

**Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan
Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
pada Program Studi Hukum Islam (Akhwal Syakhshiyah) Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

YUSMA NATASIA PERDANA

02. 21. 02. 16. 023

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 November 2019

Penulis,

Yusma Natasia Perdana

Nim.02. 21. 02. 16. 023

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun oleh:

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Ketua
	Pembimbing I
	Pembimbing II
	Penguji Utama I
	Penguji Utama II

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana IAIN Palu,**

**Ketua Prodi
Ahwal Syakhsiyyah,**

**Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007**

**Dr. Marzuki, MH.
NIP. 19561231 198503 1 024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dibawah umur Terhadap Kesejahteraan Rumahtangga (Studi Kasus Masyarakat Palu Barat)”** Oleh mahasiswa atas nama Yusma Natasya Perdana, Nim 02. 21. 02. 16. 023 Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di seminarkan.

Palu, 14 Oktober 2019 M
05 Safar 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rusli, S.Ag M.Soc,Sc
Nip. 19720523 1 199903 1 007

Prof. Dr. Syahabbudin, M.Ag
Nip.1967021011199502 1001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Yussufudin Pettalolo dan ibunda Rahmatia yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran merawat, mendidik, dan membantu baik materil maupun spiritual, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian. Terimakasih atas segalanya
2. Bapak Prof.Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc, Sc selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staff Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.

4. Bapak Dr. Marzuki, M.H selaku ketua prodi Akhwal Syakhsiyyah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof Dr. Rusli, S.Ag.,M.soc, Sc selaku dosen pembimbing I beserta Bapak Prof. Dr. Syahabuddin., M.Ag selaku dosen pembimbing II dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan, semangat, serta masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.
7. Bapak dan Ibu Informan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, atas segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah swt.

Palu, 25 November 2019

Penulis

Yusma Natasya Perdana
02.21.02.16.023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Penegasan Istilah.....	12
E. Garis-garis Besar Isi.....	15
F. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Konsep Pernikahan Dalam Islam.....	22
C. Syarat-Syarat Perkawinan.....	29
D. Kesejahteraan Rumahtangga.....	41
E. Asas-Asas Atau Prinsip Dalam UU No. 1 Tahun 1974.....	69
F. Teori Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali.....	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	80
A. Jenis Dan Rancangan Peneliti.....	80
B. Lokasi Penelitian.....	83
C. Data dan Sumber Data.....	83
D. Teknik Pengumpulan Data.....	87
E. Teknik Analisis Data.....	87
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	91
G. Teknik Keabsahan Data.....	95
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	98

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dibawah Umur.....	98
B. Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga.....	139
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Implikasi Penelitian.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress(LC)*, salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	T	س	S	ك	k
ث	Th	ش	Sh	ل	l
ج	J	ص	sy	م	m
ح	ḥ	ض	d	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	Dh	ع	'	ء	'
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ay	a dan y
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
أُ...	<i>dammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : 'Iddah

شورية : Shūriah

5. *Syaddah (Tasdid)*

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdid* [◌ّ], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjaynā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعِمُّ	: nu`imma
عَدُوُّ	: `aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: `Ali (bukan `Aliyy atau `Aly)
عَرَبِيٌّ	: `Arabi (bukan `Arabiyy atau `Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma`arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-shams (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *shay'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

al-'Ibrah bi 'umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh* دِينُ اللَّهِ : *dīnulāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wuḍi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Shahru Ramadān al-ladhī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Nasr al-Farābī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

ABSTRAK

Nama : Yusma Natasia Perdana
Program Studi : Hukum Islam (Akhwal Syakhsiyah)
Judul Penelitian : “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)”

Penelitian ini mengkaji tentang “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)”. Fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi dimasyarakat, pada dasarnya telah menjadi polemik pernikahan dibawah umur di Indonesia masih menjadi sorotan dari berbagai lembaga pemerhati kependudukan diberbagai daerah dan kota khususnya para aktivis anak dan perempuan. Dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di usia muda di antaranya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan anak untuk memilih menikah di usia muda karena merasa sudah siap mental dalam berumah tangga. Selain dari keinginan diri sendiri, keinginan orang tua juga salah satu faktor pernikahan di bawah umur pada anak. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan remaja menikah bukan diusia yang matang adalah faktor ekonomi, pergaulan bebas, putus sekolah, sosial dan lingkungan.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif Teknik yang digunakan yaitu snowball sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dengan mengambil contoh Lima sampel. informan keseluruhannya wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur. Baik karena faktor ingin menikah di usia yang tergolong muda maupun karena faktor pergaulan bebas. Diantaranya kondisi rumahtangga ada yang bertahan hingga saat ini maupun telah melakukan perceraian. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat kesejahteraan seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur dari lima informan menunjukkan bahwa para informan termasuk dalam kategori dibawah garis kemapanan hidup baik secara financial maupun spiritual.(2) Faktor penyebab perubahan kesejahteraan antara lain pola pikir, mental, dan spiritual yang belum matang dalam mengarungi bahtera rumahtangga sehingga menyebabkan hilangnya tujuan sesungguhnya membangun rumahtangga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah. (3) implikasi penelitian yang diperoleh yaitu Jika dilihat dari Hukum Islam sah secara agama. Dalam Islam secara tidak langsung kedewasaan tidak begitu penting. Tanda-tanda kedewasaan seseorang ditentukan oleh sifat jasmani dengan adanya tanda-tanda baliqh. sedangkan pada hukum Negara dengan dasar hukum UU perkawinan No. 1 tahun 1974 belum diperbolehkan hingga batas usia yang ditentukan. Hingga batas seorang lelaki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

ABSTRAK

Name : Yusma Natasia Perdana
Course Program : Islamic Law (Akhwal Syakhsiyyah)
Research Title : "The Impact Of Underage Mariaggges On Household Welfare (Case Study Of The West Palu Community)"

This study examines : " *The Impact Of Underage Mariaggges On Household Welfare (Case Study Of The West Palu Community)*" The phenomenon of early marriage that occurs in the community, basically has become a polemic of early marriage in Indonesia is still in the spotlight of various observing institutions of population in various regions and cities, especially child and women activists. From various studies, it was found that factors that encourage someone to get married at a young age include, internal and external factors. Internal factors are factors that originate from within the individual. The desire of children to choose to marry at a young age because they feel they are mentally ready to get married. Aside from one's own desires, the desire of older people is also one of the factors of early marriage to children. While external factors that cause adolescents to marry not at a mature age are economic factors, pregnancy outside marriage, dropping out of school, social and environment.

The method used is a qualitative method The technique used is snowball sampling where the sample is obtained through a rolling process from one respondent to another respondent. Data collection techniques using observation and interviews. By taking five samples. informants are all women who get married at an early age. Either because of the factor of wanting to get married at a relatively young age and because of promiscuity. Among them, there are household conditions that have survived until now or have divorced. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation, data verification and conclusion drawing

The results showed that (1) the level of well-being of someone who had an early marriage from five informants showed that the informants were included in the category below the establishment line of life both financially and spiritually. (2) Factors causing changes in welfare include mindset, mental, and spiritual which is immature in navigating the household ark causing a loss of the real purpose of building a *sakinah, mawwadah and warrahmah* household. (3) The research implications obtained are if seen from Islamic law is legally religious Islam indirectly maturity is not so important signs of maturity is determined by physical nature with the signs of *baligh* whereas in state law with the legal basic of marriage law UU No. 1 of 1974 not allowed until the specified age limit to the limit of a man 19 years and a women 16 years.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Allah, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan.

Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Ar-ruum(30): {21}, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Al-Huda, 2009), 286

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan keagungan,kebesaran,dan kelayakan Allah swt.untuk disembah adalah Dia telah menciptakan kalian kaum pria, wanita dari jenis kalian sendiri untuk menjadi pasangan istri untuk kalian,sehingga jiwa-jiwa kalian merasa tenang hidup bersama mereka.Selain itu,Allah swt. Menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istrinya.Sesungguhnya penciptaan oleh Allah swt.tersebut mengandung bukti terang atas keesaan-Nya dalam ketuhanan dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah swt. Bagi orang yang berpikir serta merenungi tanda- tanda dan petunjuk-petunjuk tersebut.²

Berdasarkan tafsiran ayat tersebut dapat dipahami bahwa Pernikahan merupakan salah satu cara Allah swt menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan umatnya,dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari setiap perbuatannya.

Pelajaran lain yang bisa diambil pada ayat tersebut adalah bahwasannya diantara tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah wa rahmah*) dan hal tersebut bisa diperoleh jika pasangan yang di nikahi memiliki ilmu agama yang baik, oleh karena itu dianjurkan kepada mereka yang sudah memiliki kedewasaan fisik, mental serta kemampuan keuangan agar menjadikan agama calon pasangan sebagai faktor yang menentukan pilihan.Sejalan dengan hal tersebut, maka dengan adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada yang mana dalam pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi :

²Aidhal-Qarni, *TafsirMuyassar*Jilid.4 (Jakarta: Qisthi Press, 2007),349.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawanafsunya.⁴

Pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu kalau tidak demikian bawah umur, untuk mereka, dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Merupakan salah satu anugrah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya.

³Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab I Pasal I.

⁴Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), . 36.

⁵*Ibid*,36.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.⁶

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum.

Undang-undang No 1 tahun 1974, yang menjelaskan secara detail tentang usia minimum pengantin, dimana untuk usia perkawinan perempuan berumur 16 tahun, sedangkan untuk usia laki-laki 19 tahun. Merujuk pada undang-undang perkawinan ini, maka banyak realitas yang tidak sesuai dengan undang-undang, realita yang ditemukan bahwasanya banyak terjadi perkawinan pada usia dibawah 18 tahun.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah diatas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.⁷ Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur

⁶*Ibid*, 13

⁷Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*. (Bandung : Mujahid Press, 2003), 132.

batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orangtua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁸ Terkadang ada juga Wanita yang di atas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki 25 tahun baru dewasa, akan tetapi pasti antara umur 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik.

Namun bagi masyarakat umum yang awam masalah umur tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan diantara mereka berdua langsung dinikahkan, biarpun dari segi umurnya masih dibawah enam belas tahun.

Pada saat ini, generasi muda khususnya remaja, telah diberikan berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peranan dan tanggung jawabnya terhadap negara di masa yang akan datang, tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Disatu pihak remaja berusaha berlomba-lomba dan

⁸Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al Bayani, 1995), 18-19.

bersaing dalam menimba ilmu, tetapi dilain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moralnya.

Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama-kelamaan menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja itu harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada pernikahan di usia muda.⁹

Fenomena pernikahan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan di bawah umur pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan di bawah umur ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan dibawah umur dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan dibawah umur namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Pernikahan dibawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, pernikahan dibawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar

⁹*Ibid*, 67

menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang

Sebagian besar masyarakat menganggap hal tersebut lumrah karena seiring waktu dan perkembangan zaman saat ini, sehingga tidak bisa lagi dipungkiri kalau terjadi perkawinan diusia muda tersebut. Dan tidak sedikit diusia yang begitu muda yang seharusnya anak tersebut masih duduk dibangku sekolah namun sudah melaksanakan perkawinan, dan hal tersebut tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.

Berbicara masalah perkawinan diusia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya trend perkawinan diusia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Saat-saat yang tepat untuk menikah dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya yang ada dilingkungan tersebut, yakni termasuk lingkungan keluarga sangat memberikan inspirasi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sedangkan budaya yang memandang perkawinan diusia muda sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan untuk menikah.¹⁰

Masa awal perkawinan dinilai dengan jangka waktu dua setengah tahun, dimana jangka waktu ini dikatakan masa kritis sebab penuh dengan penyusuaian antara suami istri dengan berbagai kehidupan dan lingkungan yang

¹⁰Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38.

baru.¹¹Penyesuaian perkawinan sendiri adalah proses adaptasi antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik yang timbul didalam rumahtangga, seandainya konflik dapat teratasi selama masa adaptasi maka hubungan suami istri tersebut akan melewati masa sulitnya penyesuaian.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orangtua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzal-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹²

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan dibawah umur pendapat dari para *fuqaha* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pandangan *jumhur fuqaha* Yakni yang membolehkan pernikahan dibawah umur walaupun demikian kebolehan ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan.
2. Pandangan *Ibnu Syubrumahdan Abu Bakr l-Asham*, menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan *Ibnu Hazm*, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil

¹¹Gracekilis. *Dinamika Konflik Suami Istri Pada Masa Awal Perkawinan*. Jurnal Psikologika Volume 19 No.2 Tahun 2014

¹²Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),3
5.

dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknyanya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.¹³

Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental.¹⁴

Melihat permasalahan yang pelik didalam hubungan suami istri, maka pasangan pengantin seharusnya bersikap dewasa dan bijaksana dalam mengambil segala keputusan yang ada, dengan belajar bijaksana akan meminimalisir konflik berkepanjangan dan berujung padahal yang paling dihindari yaitu perceraian.

Kota Palu dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah yang tinggi pernikahan dibawah umur atau pernikahan diusia 18 tahun kebawah. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palu, Irmayanti Pettalolo mengakui tingginya pernikahan dini tersebut terjadi di daerah itu. Tingginya angka pernikahan di usia dini tersebut dapat dilihat dari jumlah pernikahan dini sejak 2014 sampai dengan 2015. Dimana pada tahun 2014 angka pernikahan dini berjumlah 103 perkawinan dengan usia 19 dan 18 tahun kebawah. Sementara tahun 2015 berjumlah 113 pernikahan dini terjadi di daerah tersebut,

¹³Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah Dalam Ijma Ulama*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 213.

¹⁴Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandar Lampung :Mandar Maju, 1990), 7.

dengan usia 19 dan 18 tahun kebawah. Padahal idealnya usia pernikahan yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun¹⁵.

Disisi lain untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sejahtera yakni sebuah keluarga yang aman dan tentram dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga diharapkan setiap anggota khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman kedamaian dalam upaya pembinaan keluarga yang sejahtera.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa dibarengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola dalam berumah tangga misalnya dalam hal pemecahan masalah yang terjadi dalam rumahtangga tentunya sangat berbeda ketika diselesaikan dengan cara yang baik dan dewasa dengan pola fikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang diselesaikan pun bukan membawa solusi akan tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi keluarga yang diharapkan.

Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati kehidupan masyarakat di Kecamatan Palu Barat dalam hal pernikahan. Dimana diantara mereka masih ada yang melakukan pernikahan dibawah umur. Terjadinya pernikahan tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu. Untuk itu penulis ingin

¹⁵<http://Palu.Kompas.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/26/oawthw383-angka-pernikahan-dini-di-palu-tinggi>, Diakses 4 Mei 2018

mengetahui lebih jauh mengenai faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dibawah umur serta implikasinya terhadap kesejahteraan rumahtangga yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memilih kecamatan Palu Barat sebagai lokasi Penelitian dengan mengangkat judul “Analisis tingkat kesejahteraan keluarga pada pernikahan dini (Studi kasus masyarakat dikecamatan Palu barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur (Studi Kasus Masyarakat Dikecamatan Palu Barat)
2. Bagaimana Dampak Pernikahan dibawah umur terhadap Kesejahteraan rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Dikecamatan Palu Barat)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur (Studi Kasus Masyarakat Dikecamatan Palu Barat)
 - b. Untuk mengetahui Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Palu Barat)
2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *keilmuan* pengembangan keilmuan, melalui. Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus Masyarakat di kecamatan palu barat)

Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan dalam kajian hukum Islam khususnya Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus Masyarakat di kecamatan palu barat). hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus Masyarakat di kecamatan palu barat)

D. Penegasan Istilah.

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan penegasan istilah dalam judul penelitian sehingga penjelasan maksud dari judul tesis ini dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Tesis Dengan judul Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Palu Barat)

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974¹⁶

Tentang Batasan Usia Perkawinan Yang diperbolehkan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974. Terdapat suatu Batasan Umur 16 Tahun Bagi Perempuan dan 19 Tahun bagi laki- laki

¹⁶Undang-Undang No.1 Tahun 1974

2. Pernikahan Di bawah umur

Menurut Fiqh, Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁷ Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Pernikahan dibawah umur menurut Nukman Adalah Pernikahan yang dilakukan dibawah usia seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga¹⁸.

Pernikahan Di bawah umur menurut Kusmiran Adalah Pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melakanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah swt. dan pelaksanaanya adalah merupakan ibadah.²⁰

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan, serta tercatat oleh lembaga yang

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 37.

¹⁸www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/, diakses pada tanggal 18 Juli 2018

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 4.

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.

berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum diperkenankan untuk menikah oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu usia dibawah 16 tahun bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi pria.²¹

3. Kesejahteraan Keluarga

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, keguyuban perlindungan hak asasi dan sebagainya. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma asusila.²² Sedangkan Menurut kamus besar bahasa indonesia kata keluarga berarti, a.ibu dan bapak beserta anak-anaknya, b.orang seisi rumah yang menjadi tanggungan c.kaum, sanak saudara, kaum kerabat d.satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat serta setiap unit yang memiliki hubungan kekeluargaan terhadap suatu keluarga tertentu.²³

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik materiil,mental spiritual,dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang

²¹Undang-undang No.1 tentang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat(1)

²²Kementerian Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*(Jakarta: DEPAG RI,1998), 5

²³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1999), 755.

diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan suatu keluarga di masyarakat. Kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari upaya pemberdayaan keluarga. Upaya pemberdayaan keluarga merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan keluarga sebagai pelaku dalam pembangunan dimana suatu keluarga tidak hanya mampu memberdayakan keluarganya, namun juga memberdayakan masyarakat. Upaya pemberdayaan keluarga terfokus pada membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan psikologi untuk mencapai kesejahteraan.

E. Garis – Garis Besar Isi

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi tesis dan kerangka pemikiran.

Bab kedua adalah sebuah kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, konsep pernikahan dalam Islam, kesejahteraan rumah tangga, Maqashid syariah menurut Imam Al-Ghazali, serta Asas-asas atau Prinsip Dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Bab ketiga, berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, jenis dan rancangan penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber

²⁴ A Mongid, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 1995), 10

data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat, Hasil dan pembahasan Penelitian Tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dan Dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi penelitian

F. Kerangka Pemikiran


Menurut Sugiyono Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.²⁵

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu diikutkan. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka berpikir.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2011), 60.

Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka pikir. Kerangka pikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Sedangkan untuk Penelitian Tindakan Kelas kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada peneliti maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka pikir yang tajam yang dapat digunakan untuk menurunkan hipotesis. Adapun Kerangka pikir pada tesis ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Dalam mempersiapkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa penelitian dengan melakukan kajian dari penelitian terdahulu yang relevan pada penulisan tesis ini sebagai bahan perbandingan, untuk menghindari kesamaan obyek dan materi dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis M. Ibadurrahman nim. 08211102 UIN Walisongo Semarang 2015.¹

Penelitian dengan Judul pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (studi kasus di Kecamatan Kaliwungu).

Adapun hasil penelitian tesisnya yaitu Kecamatan Kaliwungu banyak remaja yang melakukan pernikahan muda, Ada sebanyak 13 kasus di tahun 2014 yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu yang merupakan salah satu kota terkenal dengan kota santrinya, dari beberapa kasus yang terjadi masih ada juga kasus yang kurang memperhatikan hak yang ada pada pelaku yang masih dikategorikan anak-anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pernikahan mempelai perempuan berumur 16 dan 17 tahun. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu?

¹M. Ibadurrahman, *Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu)* (Semarang, Uin Walisongo {Tesis}, 2015), X

2) Bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan pendekatan studi kasus dengan sumber data berasal dari kepala, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu. Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis deskriptif dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2) Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik

maupun mental guna mengaruhi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Tesis Yesi Perwira Utami, Nim 10101111047 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.²

Penelitian dengan judul “Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan di bawah umur Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA. Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”. Untuk mengetahui bagaimana model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model bimbingan yang bagi pasangan pernikahan dini. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data didapat dari sumber data primer dan sekunder.

Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara kepada kepala KUA untuk mengetahui upaya apa yang mereka lakukan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin pernikahan dini. Data sekunder yang dimaksud ialah data yang diperoleh melalui PPN (Pembantu Pencatat Nikah) Kecamatan Welahan dan buku- buku tentang Pernikahan di bawah umur atau belum cukup umur.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah upaya KUA dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pasangan pernikahan dini,

²Yesi Perwira Utami, *Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua. Kecamatan welahan Kabupaten Jepara)* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah [Tesis], 2016), Xi

yaitu dengan: Model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kepada pasangan Pernikahan di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan model ekletisisme yang dikembangkan oleh Ruth Strang dan Arthur E. Traxler yaitu pelayanan bimbingan penyuluhan melalui wawancara konseling, model bimbingan yang dikembangkan oleh John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan, Model Bimbingan yang dikembangkan oleh Ralph Moser dan Norman A. Sprinthall.

3. Fatma Putri Sekaring Tyas, dengan judul penelitian, *Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*.³

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi hubungan antara kualitas pernikahan dengan lingkungan pengasuhan anak dan apakah kualitas pernikahan dari pasangan suami dan istri dan kualitas lingkungan keluarga merupakan faktor yang akan menentukan perilaku anak. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah karakteristik keluarga, kualitas pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas lingkungan pengasuhan. Data karakteristik keluarga, kualitas pernikahan, dan kesejahteraan keluarga dikumpulkan dengan cara wawancara sedangkan data kualitas lingkungan pengasuhan dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi.

³Fatma Putri Sekaring Tyas, *Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, Vol. 10, No. 1, Januari 2017

Hasil penelitian ini dilihat dari aspek ekonomi, komunikasi dengan keluarga pasangan, pengasuhan anak, kepribadian pasangan, komitmen pernikahan, dan hubungan intim. Pada aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan mayoritas istri menyatakan kurang bahagia dan selalu berdebat dengan suami dalam hal alokasi keuangan.

Pada aspek pengasuhan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas istri kurang bahagia dalam pengasuhan anak seperti sering bertengkar dengan suami mengenai anak. Pada aspek hubungan intim, lebih dari tiga perempat istri merasa terpaksa melakukan hubungan seks jika ada masalah dengan suami.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah di gambarkan tersebut, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan terutama dari judul penelitian yang akan di tulis oleh penulis. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis belum menemukan secara spesifik membahas permasalahan yang sama mengenai Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat), akan tetapi Penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian ketiga memiliki persamaan yang hampir sama mengenai persamaan kualitas pernikahan dan kesejahteraan rumah tangga.

B. Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Jika di perhatikan sering terjadi pelaksanaan pasangan perakawinan yang relatif masih muda yang terjadi di masyarakat. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan

psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan hanya diijinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat 1). Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8, apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calo suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal ini itu sesuai dengan Peraturan

⁴Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7.⁵

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin orang tua mereka. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlampau mudah yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh suami istri adalah salah satu prinsip yang dianut oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mengenai kematangan dan kedewasaan usia perkawinan. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian.⁶

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab Iv

⁶ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu.⁷

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam Teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:

a. Pembinaan kesehatan

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.⁸

Persamaan dan perbedaan dari ketiga hasil penelitian tersebut dengan hasil penelitian yang peneliti wawancarai yang berjudul dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yaitu :

teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai 1. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. 2. Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut syara" untuk menghalalkan hidup rumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.⁹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan "pernikahan"

⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Kepercayaan Kesulitan Awal Kebajikan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), 246.

berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁰

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui persetujuan atau akad antara kedua calon laki-laki dan perempuan dengan pengucapan *ijab qabul* atau serah terima. Setelah dilaksanakan proses tersebut, maka kedua pasangan dinyatakan telah siap membangun dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Kata pernikahan itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *An-Nikah* yang diartikan sebagai penghimpunan atau mengumpulkan, namun dalam kajian ilmu fiqih, nikah diterjemahkan sebagai akad yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi suami istri untuk membina rumah tangga karena telah melakukan ketentuan dari pernikahan dan perkawinan yang telah ditentukan oleh agama. Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nisa [4] : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Terjemahannya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja

¹⁰M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dan Perkawinan* (Cet. I ; Makassar: Alauddin University Press, 2012), 9

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹¹

Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan. Dalam al-quran disebutkan kata *zawaj* yang diartikan sebagai pasangan yang dalam penggunaannya pula dapat dimaknai sebagai pernikahan. Dalam hukum Islam juga menyebutkan makna nikah yakni terkumpul dan menyatu. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mista'qan ghaliidan untuk* mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Selain itu, pada kitab hukum perdata menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara hukum dan berlangsung selama-lamanya. Perkawinan adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah terkait dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin menjadi pasangan suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga dan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan tentang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

¹¹Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 138

¹²Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Cet. II : Jakarta: Cv. Akademika Persindo, 1995), 144

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun dan di ayat 2 menyatakan dalam hal penyimpangan pada ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah dari seorang laki-laki yang dapat melakukan pernikahan, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang wanita untuk dapat melakukan pernikahan. Dalam peraturan yang disebutkan pada undang-undang ini masih mendapat celah bagi pasangan yang belum mencapai usia yang dimaksudkan pada undang-undang tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.

C. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan

mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.¹⁴

Menurut Madzhab Syafi'i, menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima, yakni : mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab qabul. Walaupun diantara beberapa ulama yang lain berbeda pendapat, namun mahzab ini secara spesifik diberlakukan di masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana yang disebutkan pada mahzab ini, syarat-syarat pernikahan disebutkan sebagai berikut :

- a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan waria dan calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikah dengan calon istri, tidak dipaksa dan tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.
- b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.
- c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah: laki-laki, muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.
- d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria yakni dua orang laki-laki, baliqh, berakal, melihat dan mendengar serti mengerti akan maksud dari akad nikah
- e. Ijab qabul yang diucapkan dengan lisan, akan tetapi, bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa di

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

mengerti, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.¹⁵

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan-aturan syariat yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah swt. Perkawinan yang didasarkan oleh niat karena Allah dan selalu berpegang teguh pada syariatnya akan membawa perkawinan yang sakinah, mawwadah dan warrahmah.

a. Syarat calon suami


- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri.¹⁶

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q. S. An-Nisa (4):23 sebagai berikut:



¹⁵Ibid.,

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz Vi (Bandung : Pt. Al Ma'arif, 2000), 90.



Terjemahannya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Ayat tersebut kita dapat melihat bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
- 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
- 3) Larangan perkawinan karena susuan.¹⁸

b. Syarat Calon Isteri

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh

¹⁷Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 120

¹⁸Sabiq, *Fiqh*, 90

- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam iddah
- 8) Bukan isteri orang.¹⁹

c. Syarat Wali

- 1) Islam, bukan kafir dan murtad
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 5) Bukan dal ihram haji atau unrah
- 6) Tidak fasik
- 7) Tidak cacat akal pikiran
- 8) Merdeka.²⁰

d. Syarat Saksi

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Islam
- 3) Berakal baligh
- 4) Laki-laki
- 5) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- 6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap

¹⁹ *Ibid.*,53

²⁰ *Ibid.*,54

7) Adil

8) Merdeka.²¹

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.²²

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.²³

e. Syarat Ijab

1. Pernikahan ini hendaklah tepat
2. Tidak boleh menggunakan sindiran
3. Diucapkan wali atau wakilnya
4. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
5. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan).²⁴

f. Syarat Qabul.

1. Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
2. Tidak berkata sindiran
3. Dilafalkan oleh calon suaminya
4. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

²¹*Ibid.*,55

²²*Ibid.*,56

²³M. Bagir, *Fiqih Praktis* (Bandung : Mizan, 2002), 71.

²⁴ *Ibid.*,88

5. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)
6. Menyebut nama calon isteri
7. Tidak di selangi oleh perkataan lain.²⁵

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

a. Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

b. Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.²⁶

c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.²⁷

Menurut Bagir, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa

²⁵ *Ibid.* 57

²⁶ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), 87.

²⁷ *Ibid.* 67

perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.²⁸

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.²⁹

d. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan Syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan.

Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat

²⁸ *Ibid*, 68.

²⁹ M. Dawud, *Hukum Islam Dan Perdilan Agama* (Bandung :Trigenda Karya, 1996), 13.

fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.³⁰

Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.³¹ Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya.

e. *Sighat* (Ijab Kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: sigat (yakni pengucapan "ijab" yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan "qabul" yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).³² Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi'il madi (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan fi'il madi dan yang lain fi'il mustaqbal (kata kerja sedang)

³⁰*Ibid.*, 101.

³¹*Ibid.*, 99.

³²*Ibid.*, 60.

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perwakinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³³

Menurut Rofiq menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus, yakni :

³³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003),75-76.

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁴

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Soemiyati perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.³⁵

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.³⁶

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 91.

³⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 9

³⁶*Ibid*, 101.

Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isterinya.³⁷

Selanjutnya terkait dengan pernikahan di bawah umur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun. Apabila tidak mencapai usia tersebut, maka dapat melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang telah ditempuh oleh kedua wali orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan UU pasal 7 ayat 2 yang berbunyi bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua tua pria atau wanita.

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (1).

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia pada pasal 7 UU perkawinan (No.1 Tahun 1974 pasal 7) yang berbunyi :

Ayat 1 : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun”.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³⁸

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi.

D. Kesejahteraan Rumah tangga

1. Pengertian Kesejahteraan Rumah tangga

Sejahtera dalam istilah umum merujuk ke keadaan yang baik. Kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Dan 2.

duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, keguyuban perlindungan hak asasi dan sebagainya.

Rumah tangga merupakan unit terkecil yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.³⁹

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Tetapi apa yang diidam-idamkan dan ideal, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak sesuai harapan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas yang menonjol justru derita dan nestapa.⁴⁰

Faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan kesejahteraan:

1. Faktor ekonomi

Meliputi pendapatan dan pengeluaran

2. Tradisi atau adat istiadat

³⁹Arinnda, *Https://:Pengertian Rumah Tangga.Com*, Diakses Pada Tanggal 20 April 2019

⁴⁰Tarkariwan Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan Dan Perayaannya Dalam Masyarakat* (Solo: Inetermedia 1997), 21

Misalnya tradisi dikeluarga, kebiasaan nikah di usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua, hal tersebut terjadi secara turun temurun.

3. Faktor pendidikan

Meliputi cara berfikir dan bertindak dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Salah satunya cara mengambil keputusan di dalam rumah tangganya.

4. Faktor moral

Suatu tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan menghormati, kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia (akhlak)

Hal tersebut yang peneliti sebutkan merupakan suatu inti dari perubahan kesejahteraan yang dihadapi setiap manusia dalam kehidupannya, khususnya dalam berumahtangga.

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik di kalangan menengah keatas maupun menengah ke bawah.

Pernikahan di bawah umur adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan ber usia dibawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan di

bawah umur, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁴¹

Ada banyak pengertian perkawinan di bawah umur, diantaranya:

- a. Pengertian secara umum, merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga
- b. Menurut Darmabarata perkawinan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi spiritual. Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang (kematangan fisik, psikis, maupun spiritual).⁴²

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai pasal 47 UU Perkawinan, Prof.Hazairin,S.H, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada

⁴¹Fransiska, [Http://Fransiska-Limantata.Blogspot.Com/2010/01/Berbagai Macam Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Muda Terhadap.Html](http://Fransiska-Limantata.Blogspot.Com/2010/01/Berbagai-Macam-Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Muda-Terhadap.Html), Diakses 4 Mei 2018

⁴²Wahono Darmabarata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*.(Yogyakarta: Cv. Gita Maya Jaya, 2003), 19.

usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah.

Pernikahan dibawah umur pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik ataupun biologisnya yakni:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
2. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.
3. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga.⁴³

⁴³Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Cet. Ke-4, (Bandung: Mujahid, 2003), 46

Meskipun demikian, dalam konteks beberapa kebudayaan, pernikahan dibawah umur bukan merupakan sebuah masalah karena merupakan sebuah kebiasaan. Namun dalam konsep perkembangan, pernikahan di bawah umur akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.

Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, ada yang karena gengsi atau harga diri bisa mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang tanpa memperdulikan apakah calon suami anaknya sudah beristri atau belum, apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental dan sosial atautakah belum.

Ada yang mengeksploitasi anak karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal termasuk poligami dengan anak-anak di bawah umur. Ada pula yang karena kelainan mental, pedophilis. Alasan lain bahkan mengeksploitasi anak atas nama agama, walaupun banyak tokoh agama telah tegas menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak bukanlah ajaran agama, terutama apabila diklaim sebagai bagian dari sunah Nabi saw.

Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.” Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan

melindungi anak dari pernikahan di bawah umur, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Faktor ketiga ini, menarik perhatian untuk membuka lembaran sejarah pada saat perumusan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia yang ditawarkan dalam RUU Perkawinan adalah usia 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini mengundang reaksi keras khususnya dari kalangan muslim sendiri, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan ketentuan dalam RUU tersebut merupakan respon terhadap maraknya praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia dan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan pada saat itu. Akhirnya, ketentuan yang disepakati oleh parlemen adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

a. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Selain itu juga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :

- 1) Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat2).
- 2) Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat2).
- 3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat1).

⁴⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1)

- 4) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
- 5) Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam UU ini.⁴⁵

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

b. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPperdata).⁴⁶

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, maka Presiden akan memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan

⁴⁵Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan

⁴⁶Pradnya Paramita. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Cetakan Ke 27)*. (Jakarta: Gema Press, 1976), 133-134

pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat.

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu.

Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalah gunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

c. Pernikahan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

d. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula⁴⁷.

Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.⁴⁸

⁴⁷Sударsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta. Rineka Cipta 1991), 14

⁴⁸*Ibid.*,66

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan dibawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan dibawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan anak dibawah umur tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik perkawinan dibawah umur adalah dengan merevisi UU No. 1 tahun 1974.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk direvisi antara lain:

- a. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di bawah naungan Departemen Agama.
- c. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuai UU No.23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) menyebutkan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁴⁹

Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.

2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Di Bawah Umur

⁴⁹El Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta. Pt. Rajagrafindo Persada 2009), 39

Pada umumnya, faktor terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Norma agama Islam

Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat di anjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.⁵⁰

b. Norma Sosial (kebiasaan)

Biasanya ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga maupun masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.⁵¹

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan di bawah umur. Lebih-

⁵⁰ Mudzakaroh Al-Azhar, *Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Khittih, 2010), 62.

⁵¹Rani Fitrianiingsih, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember* (Jember: Universitas Jember, 2015), 29-30.

lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut.

c. Hukum

Dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan di bawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam bermedia massa dan direspon oleh publik.⁵²

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut juga sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu *MBA (married by accident)* menikah karena kecelakaan. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal

⁵²Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependudukan Di Indonesia* (Bandung: Pt. Bina Cipta, 2008), 108.

dari munculnya masalah- masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar. Menurut Sibagariang beberapa faktor yang mendorong tingginya pernikahan di bawah umur meliputi:⁵³

a. Orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat akrab sehingga segera menikahkan anaknya.

b. Faktor Sosial Budaya

Di berbagai daerah, ada yang menganggap bahwa perempuan yang berumur 17 tahun apabila belum kawin dianggap perawan tua yang tidak laku. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

c. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi keluarga, orang tua menganggap jika anak gadisnya telah ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia harapkan akan mandiri tidak lagi bergantung pada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi.

d. Faktor Pendidikan

Kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan, khususnya untuk kaum wanita yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menundaper kawinan.

e. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

⁵³ Sibagariang, *Kesehatan Reproduksi Wanita*.(Jakarta: Trans Info Media 2010), 25

Tidak bisa dipungkiri, masih ada pula perkawinan usia muda yang terjadi karena hamil di masa pacaran

f. Faktor Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Hal menarik dari prosentase pernikahan di bawah umur di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.⁵⁴

3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Dampak pernikahan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Menurut M. Fauzi Adham, menjabarkan dampaknya dari pernikahan di bawah umur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak

⁵⁴Rezki, [Http://Imfatul-Tria-Fkm13.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_Detail-92162-Pernikahan dini sebagai masalah kesehatan di Indonesia.Html](http://Imfatul-Tria-Fkm13.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_Detail-92162-Pernikahan-dini-sebagai-masalah-kesehatan-di-Indonesia.Html)), Diakses 4 Mei 2018

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.⁵⁵

Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur Menurut Sibagariang adalah sebagai berikut :

d. Dampak Fisik

⁵⁵Laily Purnawati, *Skripsi: Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Di Desa Talang Kec. Sendang Kab. Tulungagung)* (Tuluang Agung: Iain Tulung Agung,2000), 6-7.

Resiko kesehatan terutama terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan ia terpaksa menerima kehamilan dengan resiko :

1. Kurang darah (anemia) ada masa masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur.
2. Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah.
3. Penyulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan lama.
4. Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
5. Ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian pada ibu maupun janinnya.
6. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
7. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur lebih tua.
8. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Bayi premature.

9. Penyakit Menular Seksual (PMS) meningkat pada remaja hamil serta Kematian bayi.⁵⁶

e. Dampak Psikososial

Stres merupakan beberapa reaksi fisik dan psikologis yang ditunjukkan seseorang dalam merespon beberapa perubahan yang mengancam dari lingkungannya. Stres yang berlebihan akan mengakibatkan depresi, yaitu kemuraman hati yang psikologis disertai oleh perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju pada meningkatnya keadaan mudah lelah yang sangat nyata sesudah bekerja sedikit saja.

Pengalaman hidup mereka yang berumur 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaki ini berakibat jauh terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. Bila anak lahir, ibu biasanya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang malahan anak dianggap sebagai beban.⁵⁷

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, keguyuban perlindungan hak asasi dan sebagainya. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.⁵⁸

⁵⁶ Sibagariang, *Kesehatan*, 65

⁵⁷*Ibid*,4

⁵⁸Kementerian Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 5

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani tuntunan agama serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan lahir-batin merupakan cita-cita setiap insan.

Kesejahteraan lahiriah, lazimnya merupakan sarana yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan batiniah, meskipun ada juga orang yang memperoleh kesejahteraan batiniah tanpa mendapat kesejahteraan lahiriah, menurut ukuran yang lazim. Indikator kesejahteraan masyarakat di mana keluarga/rumah tangga (usrah) sebagai unit terkecil memang sulit dirumuskan secara terinci.

Namun sekurang-kurangnya ajaran syari'at Islam dengan konsep fiqih sosial telah banyak menunjang sebagai isyarat yang mendekati rumusan tersebut. Dalam hal ini, kemaslahatan umum kurang lebih adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi *dlaruriyah* atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan) dan harta benda, rnau pun kebutuhan

sekunder dan kebutuhan yang berdimensi *tahsiniyah* atau pelengkap (*suplementer*).⁵⁹

Pada gilirannya, keseimbangan antara aqidah dan syari'at dapat disadari oleh masyarakat dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap eratnya hubungan antara keluarga masalah dengan aspek aspek kehidupan yang meliputi bidang-bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir batin atau *saadatud daaraini* merupakan tujuan utama dalam hidup dan kehidupan masyarakat muslim. Kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dengan kecukupan materi saja. Masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi.

Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 11 dari Undang Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka kita akan mengetahui bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhan materiilnya, tetapi juga harus didasarkan pada perkawinan yang sah, tercukupi kebutuhan spirituilnya, memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungannya dan sebagainya.

Konsep keluarga sakinah tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga sejahtera yang secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Paling tidak, unsur-unsur yang mendasar seperti perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan materiil dan spirituil yang layak,

⁵⁹*Ibid.*,32

Serta terjalinnya hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga serta dengan masyarakat, telah menunjukkan kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi tersebut akan terlihat jelas apabila kita mencermati indikator tahapan-tahapan keluarga sejahtera yang dimanifestasikan dalam bentuk Keluarga Pra Sejahtera, KS I, KS II, KS III dan KS III Plus. Hal ini dapat di maknai, dalam konteks yang lebih luas, agama Islam telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera di Indonesia⁶⁰.

1. Keluarga Pra Sejahtera, KS 1, KS 2, KS 3 dan KS 3 Plus

Yang dimaksudkan pada keluarga Pra Sejahtera, KS 1, KS 2, KS 3 dan KS 3 Plus yakni adalah sebagaimana berikut ini :

- a. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya (*socio psychological need*), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi

⁶⁰ Mardiyah, "Mewujudkan Keluarga Sejahtera Dalam Perspektif Islam", Diakses 23 Mei 2018

keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

- d. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk materiil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan.⁶¹

Sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat Pra Sejahtera dan Sejahtera 1. Mereka belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, mereka mudah sekali jatuh menjadi miskin. Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I lebih tepat disebut sebagai Keluarga Tertinggal.

⁶¹Suherna Kasmia, *Http://Blogspot.Com/2011/07/Keluarga-Sejahtera-Dan-Indikatornya_10.Html*, Diakses 23 Mei 2018

Karena yang disebut sebagai Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan modern. Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan upaya menanggulangi kemiskinan pada keluarga-keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, diperlukan kesabaran yang cukup tinggi. Kepada mereka perlu dilakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu, sehingga mereka mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

2. Indikator Keluarga Sejahtera

Terdapat 23 indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan keluarga.

a. Keluarga Pra Sejahtera:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya masing-masing
- 2) Makan dua kali sehari atau lebih
- 3) Memiliki pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
- 4) Memiliki rumah yang sebagian besar lantainya bukan dari tanah
- 5) Membawa anggota keluarga yang sakit ke pelayanan kesehatan.⁶²

b. Keluarga Sejahtera 1

⁶²*Ibid*, 16

Bila keluarga sudah mampu melaksanakan indikator 1-5 (pada keluarga sejahtera), tetapi belum mampu untuk melaksanakan indikator sebagai berikut :

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
- 2) Makan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk paling kurang sekali dalam seminggu
- 3) Memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir
- 4) Luas lantai tiap penghuni rumah 8 M²
- 5) Anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing
- 6) Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 Tahun keatas mempunyai penghasilan tetap
- 7) Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga yang berumur 10 SD 60 Tahun
- 8) Anak usia sekolah (7-15 Tahun Bersekolah)
- 9) Anak hidup dua atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur (PUS) saat ini memakai kontrasepsi.⁶³

c. Keluarga Sejahtera 2

Bila indikator sudah mampu melaksanakan indikator 1-14 (Pada keluarga sejahtera 1), tetapi belum mampu melaksanakan indikator sebagai berikut :

- 1) Upaya keluarga meningkatkan atau menambah pengetahuan agama
- 2) Keluarga mempunyai tabungan
- 3) Makan bersama paling kurang sekali sehari

⁶³*Ibid.*,55

- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat
- 5) Rekreasi bersama atau penyegaran paling kurang sekali dalam sebulan
- 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, tv, majalah
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan transportasi.⁶⁴

d. Keluarga Sejahtera 3

Bila keluarga sesudah mampu melaksanakan indikator 1-21 (pada tahapan keluarga sebelumnya), tetapi mampu melaksanakan indikator sebagai berikut :

- 1) Memberikan sumbangan secara teratur (dalam waktu tertentu) secara sukarela dalam bentuk materi kepada masyarakat
- 2) Aktif sebagai pengurus yayasan / institusi dalam kegiatan kemasyarakatan

e. Keluarga Sejahtera 3 Plus

Bila keluarga sudah mampu melaksanakan seluruh indikator keluarga sejahtera (yang berjumlah 23).

3. Aspek-aspek kesejahteraan

Berbicara mengenai upaya mewujudkan keluarga sejahtera, tentu kita tidak akan lepas empat aspek yang menjadi bidang garapan pokok dalam Keluarga Berencana (KB) sebagaimana tercantum dalam pengertian KB menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 12, yakni :

- a. Pendewasaan Usia Perkawinan,
- b. Pengaturan Kelahiran,
- c. Pembinaan Ketahanan Keluarga dan
- d. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.⁶⁵

⁶⁴*Ibid.*,56

Di sini agama Islam telah memberikan gambaran yang jelas di setiap aspek, yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan dukungan positif agama Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Disyaratkan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan harus sudah cukup umur, dan telah cerdas (pandai) memelihara harta. Hal tersebut dapat kita terjemahkan bahwa perkawinan dalam Islam baru dapat dilaksanakan bila pria atau wanitanya telah mencapai kedewasaan (fisik maupun psikis). Selain itu, sudah mampu mengatur ekonomi keluarga sebagai modal dasar untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pertimbangannya, usia kawin mengandung makna biologis, sosio-kultural, dan demografis. Secara biologis, hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat menyebabkan nyeri kemaluan, cabikan dan robekan. Lagi pula, apabila terjadi kehamilan, maka hal itu akan membawa resiko besar terhadap si ibu maupun anak. Secara sosio-kultural, pasangan tersebut (terutama si istri) harus mampu memenuhi tuntutan sosial perkawinan, mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak.

Sementara itu, terkait dengan aspek Pengaturan Kelahiran, meskipun dalam Islam tidak ada pembatasan tentang jumlah anak yang dilahirkan, namun ada harus memperhatikan kualitasnya. Upaya menjarangkan kelahiran anak ini secara langsung maupun tidak langsung berkaita erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena dengan jarak anak yang cukup, orangtua khususnya ibu tetap dalam kondisi sehat dan akan lebih leluasa dalam bekerja

⁶⁵Undang Nomor 10 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 12

mencari rezeki di jalan Allah swt. Selanjutnya, terkait dengan aspek Pembinaan Ketahanan Keluarga, Agama Islam telah memberikan tuntunan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami kepada isteri dan sebaliknya serta kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya dan sebaliknya

Akhirnya terkait dengan aspek Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Agama Islam telah memberikan penuh pada seluruh keluarga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

E. Asas-Asas Atau Prinsip Dalam UU No 1 Tahun 1974

Asas-asas Hukum perkawinan

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip atau asas yang tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal, setiap perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia oleh karena perkawinan harus didasari pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Perkawinan yang di dasari tanpa

⁶⁶Beranda Hukum, [https:// berandahukum. Com/2016/04/ asa-asas perkawinan.html](https://berandahukum.com/2016/04/asa-asas-perkawinan.html), diakses pada tanggal 13 September 2019

persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam undang-undang pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

b. Asas perkawinan monogami

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

c. Asas Perceraian dipersulit

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

d. Asas Partisipasi Keluarga

Dalam keluarga khususnya orangtua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian yang baik untuk anaknya, orangtualah orang pertama yang harus memberikan nilai-nilai dan norma yang baik dan dasar pergaulan hidup yang benar sebelum turun dimasyarakat.

e. Asas Memperbaiki dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Hak-hak perempuan tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Peran perempuan dalam kehidupan bernegara semakin membaik. Setiap perempuan bebas untuk melakukan kebebasan dalam hidupnya, akan tetapi dalam batasan dan syariat tertentu.

F. Teori Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁶⁷ Sedangkan Syari'ah secara bahasa

berarti *الماء تحدر الي المواضع* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁶⁸

Dari dua ayat diatas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari'at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* mengatakan bahwa Syari'at adalah: *Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan*

Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal, yaitu:⁶⁹

1. Menjaga agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
3. Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga harta (hifdz al-Mal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.

⁶⁸Biografi Imam Alghazali, Diakses Pada 19 Juli 2019

⁶⁹Biografi Imam Alghazali, Diakses Pada 19 Juli 2019

5. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Menurut imam al-ghazali” tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*diin*), dari (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*). Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi akan dikaji belakangan, hanya saja disini perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal.

Kata melindungi tidak hanya diartikan melindungi status quo, tetapi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah imam al-ghazali, menyetujui daftar dan urutan imam ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.⁷⁰

Dalam membahas masalah maqashid, pengayaan agama, diri akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi focus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-gazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama

⁷⁰*ibid*,77

lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan.

Diri, akal, keturunan dan harta. Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara fair. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan akses-akses yang lain pada gilirannya akan mengurugi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang.

Oleh karena itu, keimanan dan harta benda keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia tetapi imanlah yang membantu menyuktikan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelajaran sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya seraca lebih efektif.

1. Biografi Imam Al-Ghazali

a. Kelahiran Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Thus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang

pengrajin untaian benang *woll* sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya. Dan taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada Ulama dan mengharapkan anaknya menjadi Ulama yang selalu memberi nasehat kepada Umat.⁷¹

Itulah sebabnya, ayah Beliau sebelum wafat menitipkan anaknya (Imam al-Ghazali) dan saudaranya (Ahmad), ketika itu masih kecil dititipkan pada teman ayahnya, seorang ahli *tasawuf* untuk mendapatkan bimbingan dan didikan. Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana tidak menjadikan Beliau merasa rendah atau malas, justru Beliau semangat dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Yang kemudian Beliau menjelma menjadi seorang Ulama besar dan seorang *Sufi*. Diperkirakan Imam Ghazali hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang Sufi sampai usia 15 tahun (450-456)

b. Perjalanan Mencari Ilmu

Perjalanan Imam Ghazali dalam memulai pendidikan di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya Beliau belajar Al-qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Ilmu lainnya di lanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah Beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli *tasawuf*). ketika beliau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya,

⁷¹<https://Inspiratormedia.Id/Mimbar/Biografi-Imam-Al-Ghazali/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019

Beliau mengajarkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari pokok Islam (Al-qur'an dan Hadist).⁷²

c. Kitab-kitab yang dipelajari

Diantara kitab-kitab hadist yang Beliau pelajari, antara lain : Shahih Bukhori (Beliau belajar dari Abu Sahl Muhammad bin Abdullah Al Hafshi), Sunan Abi Daud (Beliau belajar dari Al Hakim Abu Al Fath Al Hakimi), Maulid An Nabi (Beliau belajar dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Khawani), Shahih Al Bukhari dan Shahih Al Muslim (Beliau belajar dari Abu Al Fatyan 'Umar Al Ru'asai)

d. Menimba ilmu pada Imam Kharamain

Ketekunan sebagaimana lazimnya waktu Beliau untuk belajar fiqh pada imam Kharamain. Beliau dalam belajar sangat bersungguh-sungguh sampai mahir dalam ilmu madzhab, khilaf (perbedaan pendapat), perdebatan, mantik, membaca hikmah, dan falsafah, pada akhirnya Imam Kharamain menyebutnya sebagai lautan yang luas. Setelah Imam kharamain wafat kemudian Beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Nizhamiyah. Beliau mengarang tentang madzhab kitab al-basith, al- wasith, al-wajiz, dan al- khulashoh.

Dalam ushul fiqh Beliau mengarang kitab Al-Mustasfa, kitab Al-Mankhul, Bidayatul Hidayah, Al-Ma'lud Filkhalafiyah, Syifaal alil fi bayani masa ilit dan kitab-kitab lain dalam berbagai literature.

e. Guru-guru Imam Al-Ghazali

⁷²<https://Inspiratormedia.Id/Mimbar/Biografi-Imam-Al-Ghazali/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019

Imam Al Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmu mempunyai banyak guru, dengan demikian guru-guru imam Al Ghazali tidak hanya mengajar dalam bidang *tasawuf* saja, akan tetapi Beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadist. Sekitar tahun 465-470 H, Imam Al-Ghazali belajar fiqh dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Al- Radzaski di Thus, dan dari Abu Nasral Ismaili di Jurjan. Setelah Imam Al-Ghazali kembali ke Thus, dan selama 3 tahun di tempat kelahirannya. Beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar *tasawuf* kepada Yusuf Al Nassaj (w. 487 H).⁷³

Pada tahun itu Imam Al-Ghazali berkenalan dengan Al-Juwaini dan memperoleh ilmu kalam dan mantiq. Menurut Abdul Ghofur itu Ismail Al- Farisi, Imam Al-Ghozali menjadi pembahas paling pintar di zamanya. Imam Haramain merasa bangga dengan prestasi muridnya. Walaupun kemasyuran telah diraih Imam Al Ghazali, Beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 H. sebelum Al Juwani wafat, Beliau memperkenalkan Imam Al Ghazali kepada Nidzham Al Mulk, Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Syah. Nidzham adalah pendiri madrasah al nidzhamiyah. Di Naisabur ini imam al Ghazali sempat belajar *tasawuf* kepada Abu Ali Al Faldl Ibn Muhammad Ibn Ali Al Farmadi (w.477 H/1084 M).

Pada tahun 488 H/1095 M, Imam Al Ghazali dilanda keraguan (skeptis) terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya (hukum teologi dan filsafat). Keraguan pekerjaannya dan karya-karya yang dihasilkannya. Sehingga Beliau menderita

⁷³<https://Inspiratormedia.Id/Mimbar/Biografi-Imam-Al-Ghazali/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019

penyakit selama dua bulan dan sulit diobati. Karena itu Imam Al Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Guru Besar di Madrasah Nidzhamiyah.

Akhirnya Beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Selama kira-kira dua tahun Imam Al Ghazali di kota Damaskus, Beliau melakukan uzlah, riyadah, dan mujahadah. Kemudian Beliau pindah ke Bait al Maqdis Palestina untuk melakukan ibadah serupa. Setelah itu tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi maqam Rasulullah Saw.

Sepulang dari tanah suci, Imam Al-Ghazali mengunjungi kota kelahirannya di Thus, disinilah Beliau tetap berkhawat dalam keadaan *skeptis* sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah Beliau menulis karyanya yang terkenal *ihya 'ulumuddin al-din* "the revival of the religious" (menghidupkan kembali ilmu agama).⁷⁴

f. Tahun Wafat

Karena desakan pada Madrasah Nidzhamiyah di Naisabur, tetapi berselang selama dua tahun. Kemudian Beliau kembali ke Madrasah bagi para fuqaha dan jawiyah atau khanaqoh untuk para mustafifah. Di kota inilah (Thus) Beliau wafat pada tahun 505 H / 1 desember 1111 M.

Abul Fajar al-Jauzi dalam kitabnya al asabat 'inda amanat mengatakan, Ahmad saudaranya Imam al Ghazali berkata;

Pada waktu shubuh, Abu Hamid berwudhu dan melakukan sholat, kemudian Beliau berkata : Ambillah kain kafan untukku kemudian Ia mengambil dan menciumnya lalu meletakkannya di atas kedua matanya. Beliau berkata " Aku

⁷⁴<https://Inspiratormedia.Id/Mimbar/Biografi-Imam-Al-Ghazali/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019

mendengar dan taat untuk menemui Al Malik kemudian menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Imam Al Ghazali yang bergelar hujjatul islam itu meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya (Thus), pada hari Senin 14 Jumadil Akir 505 H (1111 M). Imam al Ghazali dimakamkan di Zhahir al Tabiran, ibu kota Thus.⁷⁵

⁷⁵<https://Inspiratormedia.Id/Mimbar/Biografi-Imam-Al-Ghazali/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian tesis ini ialah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penggambaran atau pemberian makna secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data. Penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.¹

Dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji fenomena alami dan menganalisisnya secara kualitatif, sebagaimana pernyataan Wardi Bactiar bahwa “penelitian kualitatif berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisa secara kualitatif dan mendefinisikan secara kualitatif pula”.² Menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara kualitatif artinya menggunakan metode atau cara-cara kualitatif dalam melaksanakan penelitian maupun proses analisa dan penarikan kesimpulannya. Teknik yang digunakan yaitu snowball sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.

Hal ini sebagaimana pernyataan Bogdan dan Taylor dalam oleh Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), 60

²Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah Cet.I* (Jakarta: Logos, 1997), 21.

dan perilaku yang dapat diamati”.³ Jadi menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (*holistik*), karena melalui penelitian kualitatif, data atau informasi diperoleh mendalam dan detail, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat dan valid. Sedangkan kualitatif deskriptif menurut Nana Syaodih menjelaskan bahwa penelitian dengan metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.⁴

Senada dengan pendapat di atas, Winarno Surachmad menyebutkan bahwa penyelidikan dengan memakai metode deskriptif bertujuan untuk memecahkan permasalahan pada masa sekarang, di antaranya adanya penyelidikan dengan penuturan, analisis dan klasifikasi. Metode ini biasa disebut juga metode analitik.⁵

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sebagian ahli menyebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁶

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁴Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian*, 72.

⁵Winarno Surachmad. *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), 134. Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan. Lihat Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1994), 30.

⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 16.

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.⁷

Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian ini lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada yang di dapat dari buku-buku, tulisan-tulisan dan dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara luas dan mendalam. Untuk itu, Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagai cara analisis dan generalisasi hasil penelitian.⁸ Alasan penggunaan penelitian kualitatif adalah sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁹.

⁷*Ibid*, 20.

⁸Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basics Of Qualitative Research grounded theory procedures and techniques*, diterjemahkan Djunaidi Ghony dengan judul *Dasar -Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded*, (Surabaya : PT Bina Ilmu Ofset, 1997), h. 11.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 5.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan lain peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang diteliti ini masalah alami. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif melakukan suatu penelitian pada latar alamiah”,¹⁰ penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran nyata mengenai Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Palu Barat adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut sebagai berikut:

1. Kecamatan Palu Barat sejauh penelusuran dan wawancara penulis belum ada yang meneliti secara langsung tentang Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi kasus masyarakat Kecamatan Palu Barat).
2. Lokasi yang dekat, mudah dijangkau dan dapat di akses masyarakat sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Penulis dilokasi penelitian sebagai peneliti, mutlak diperlukan, agar dapat memperoleh informasi atau data yang berkenaan permasalahan dalam penelitian tesis ini. Menurut S. Nasution, dalam penelitian kualitatif “data dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan”.¹¹ Sejalan dengan pendapat tersebut Andi Prastowo mengungkapkan

¹⁰*Ibid*, 4.

¹¹S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), 54.

“peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara”.¹²

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti secara pribadi yang melaksanakan penelitian dengan cara datang atau memasuki lokasi penelitian, hal ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif menghendaki kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara mutlak. Dengan demikian, peneliti aktif melakukan kegiatan di Kecamatan Palu Barat dan terjun langsung di lokasi penelitian.

D. Data dan sumber Data

Burhan Bungin, mengemukakan bahwa “data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan atas tabel angka-angka hasil pengukuran atau penelitian secara langsung yang mana dianalisis secara statistik”.¹³ “melainkan data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan, karena penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyelidikan yang mirip dengan detektif”.¹⁴

Dengan demikian data kualitatif berupa informasi berupa kata-kata yang diucapkan oleh informan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang ditulis atau direkam oleh peneliti, untuk memperoleh data tersebut maka peneliti melakukan pencarian data (meneliti) di lokasi penelitian sampai memperoleh seluruh data yang dibutuhkan. Proses pencarian data tersebut yang

¹²Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Cet.I, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 14

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 64.

¹⁴*Ibid*, 13.

diungkapkan oleh Andi Prastowo sebagai pekerjaan yang mirip dengan detektif, karena peneliti melakukan pencarian/penyelidikan data dari informan satu ke informan lain dan dari pengamatan sampai proses wawancara.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Burhan Bungin dalam Winarno Surakhmad, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”.¹⁵ Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.¹⁶

Menurut Lofran, sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong bahwa yang disebut jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, merupakan jenis data utama. Jenis data utama merupakan sumber tertulis. Sedangkan data kedua dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam.¹⁷

¹⁵Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 155.

¹⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 42.

¹⁷Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian*, 112.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti, sehingga sumber data primer harus tepat sasaran agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: tokoh Masyarakat khususnya yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Palu Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”.¹⁸ Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

3. Data kepustakaan/dokumen

Data kepustakaan yaitu data yang peneliti kumpulkan dari sejumlah buku-buku dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, isi studi kepustakaan dapat berbentuk “kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian”.¹⁹ Dengan demikian data kepustakaan merupakan data yang digunakan sebagai kerangka teori yang menjadi pijakan

¹⁸Husein Umar, *Metode Penelitian*, 46.

¹⁹Sukardi, *Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet.VI (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 38.

dalam penelitian ini dan berguna untuk dijadikan pisau analisis berkenaan dengan hasil penelitian di lokasi penelitian.

Dengan demikian, data kepustakaan/sumber tertulis ini dapat dibagi atas sumber-sumber buku, majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Kemudian jenis data dalam bentuk foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri, dan terakhir jenis data statistik digunakan untuk penelitian kualitatif, agar memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Andi Prastowo mengemukakan “pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif ada tiga macam yakni: pengamatan wawancara mendalam dan dokumentasi”.²⁰ Dalam penelitian ini, upaya untuk memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang pokok-pokok permasalahan penelitian ini, maka pengumpulan atau pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”,²¹ “dengan menggunakan panca

²⁰*Ibid*, 22.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 125.

indera”.²² Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai. Menurut Sutrisno Hadi pengamatan adalah “proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dua diantaranya yang terpenting yakni proses pengamatan dan ingatan”²³.

Pengamatan membutuhkan indra yang tajam dan ingatan yang kuat, agar permasalahan yang diamati dapat dipahami oleh peneliti. Sedangkan “pengamatan langsung merupakan alat ampuh untuk menguji kebenaran, jika suatu data yang didapat dari wawancara kurang meyakinkan”.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data yang melengkapi dan menutupi kelemahan dari teknik wawancara.

Dengan demikian, teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang riil tentang fokus yang diteliti berdasarkan pengamatan langsung peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pernikahan dini dan implikasinya pada kesejahteraan keluarga di Kecamatan Palu Barat. Teknik observasi yang dilakukan Peneliti sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi dilokasi penelitian.

²²*Ibid*, 115.

²³Sutrisno Hadi, *Metodeologi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 152.

²⁴*Ibid*, 32.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diungkapkan secara langsung dari **tokoh Masyarakat** yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Palu Barat yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian ini. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Menurut Lexy J. Moleong “wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data”.²⁵

Sementara prabowo dalam Andi Prastowo mengemukakan wawancara adalah “metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden atau informan, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka”.²⁶ Dengan demikian teknik wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan dan menanyakan berbagai hal yang berkenaan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

Peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara”.²⁷

²⁵*Ibid*, 165.

²⁶ *Ibid*, 145.

²⁷*Ibid*, 110.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah “pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan”.²⁸ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa wawancara bertahap dilaksanakan untuk menemukan data dan melengkapi kekurangan data secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan teknik wawancara bertahap yang peneliti laksanakan sebagai berikut: *pertama*, peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. *Kedua*, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. *Ketiga*, peneliti mengadakan pertemuan dengan informan untuk menentukan kapan waktu dilaksanakannya wawancara tersebut. *Keempat*, menyiapkan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk merekam hasil wawancara, dalam hal ini alat tulis menulis dan alat perekam, dan *kelima*, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan informan.

²⁸*Ibid*, 110.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, sumber data bukan hanya berasal dari manusia saja, tetapi dokumen juga dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dengan menelaah literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka akan membantu mempertajam pembahasan masalah penelitian dan memperoleh teori yang berkaitan dengan maksud penelitian. Teknik ini juga disebut studi kepustakaan yang merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis tentang sesuatu yang berkaitan dengan suatu masalah. Teknik ini digunakan untuk mencari atau mendapatkan landasan teori pendukungnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Marzuki menjelaskan bahwa tujuan analisa data dalam penelitian adalah “menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti”.²⁹ Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan utuh agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar”.³⁰

Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan hasil penelitian, karena dari hasil analisis tersebut data dapat

²⁹Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: FE. UI, 1989), 87.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 103.

diklasifikasikan menurut jenis permasalahan tertentu, hal memudahkan peneliti untuk melihat berbagai kemungkinan kurang lengkapnya data, sehingga dapat dilengkapi kembali melalui teknik pengumpulan data di lokasi penelitian.

Analisis merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan yang telah tersusun. Dalam penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam analisa data adalah pemrosesan satuan (*unityzing*), kategorisasi dan penafsiran data.³¹ Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam pengertian etimologi berarti pengurangan atau pemotongan. Reduksionisme teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.³² Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul

³¹*Ibid*, 189.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1001.

dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif³³.

Berdasarkan uraian di atas, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan memotong atau mengurangi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya, karena dalam penelitian karya ilmiah bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku. Dengan demikian berbagai kata-kata yang kurang signifikan tersebut harus dibuang agar uraian informasi menjadi lebih mudah dipahami. Adapun cara kerja dari reduksi data adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian membuang data-data yang tidak signifikan dalam permasalahan penelitian ini, sehingga data hasil reduksi menjadi lebih baik dari segi tata bahasa dan maknanya.

2. Penyajian data

Langkah penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengungkapkan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat, dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.³⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahap kedua setelah mereduksi data yang telah dikumpulkan oleh

³³Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, Cet.I (Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

³⁴*Ibid*, 17.

peneliti, jadi data yang telah direduksi oleh peneliti tersebut disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema atau klasifikasi permasalahan, hal ini memudahkan dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut.

Cara kerjanya adalah data yang telah direduksi disusun atau diklasifikasikan atau dikumpulkan berdasarkan tema-tema permasalahan sehingga dari susunan data tersebut diperoleh data yang lebih teratur berdasarkan pokok/tema permasalahan. Dengan demikian, dalam proses ini peneliti menyusun atau memisahkan serta mengumpulkan data berdasarkan rumusan permasalahan.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data merupakan proses untuk memeriksa kembali data yang telah disajikan oleh Penulis, sehingga penyajian dan pembahasannya benar-benar akurat. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman menjelaskan tentang teknik ini sebagai berikut:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang peneliti penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai arti atau makna dari data yang telah disajikan, Peneliti harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap data tersebut, agar dapat menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Peneliti

³⁵*Ibid*, 19.

melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh.

Adapun cara kerjanya yaitu: berbagai data yang telah disusun berdasarkan tema/permasalahan tertentu kemudian ditulis, dari hasil tulisan data tersebut peneliti menganalisis sehingga memunculkan kesimpulan-kesimpulan maknanya yang juga ditulis dibawahnya agar mudah diingat oleh peneliti, selanjutnya peneliti memeriksa benar tidaknya data yang telah disimpulkan tersebut melalui teknik keabsahan data.

G. Teknik pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan, karena dengan melakukan hal tersebut dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan di lapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka peneliti memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi di lapangan tersebut.

Teknik pengecekan keabsahan data yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.³⁶ Sedangkan Sugiyono mengemukakan “triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

³⁶Lexy J. Moleong, *Metadologi Penelitian*, 178.

telah ada”.³⁷ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa, triangulasi data merupakan upaya untuk memperoleh data yang kredibel dengan cara memanfaatkan atau membandingkan data dengan sesuatu yang di luar data tersebut. Misalnya membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, hal ini memungkinkan peneliti menemukan keabsahan data apabila data hasil observasi peneliti terhadap suatu permasalahan dan wawancara yang dikemukakan oleh informan sama. Dengan demikian peneliti memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”.³⁸ Sedangkan Andi Prastowo mengemukakan triangulasi sumber yakni “teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang sama”.³⁹ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara peneliti kembali ke lapangan dan membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat capai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 83.

³⁸*Ibid*, 178.

³⁹*Ibid*, 293.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa kebasahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara peneliti kembali ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

⁴⁰*Ibid*, 99

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia hidup didunia ini tentu selalu membutuhkan pertolongan orang lain serta selalu melakukan interaksi kesesama manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, rasa kemanusiaan muncul dalam hidup karena sebagai makhluk sosial tersebut, tidak akan pernah melakukan semua hal secara sendirian. Melainkan ada kepedulian seseorang terhadap masyarakatnya atau individu yang lain agar dalam kehidupan masyarakat dilingkungan sekitar dapat memberikan tujuan yang nyata yaitu menciptakan suatu kesejahteraan didalam suatu anggota kelompok masyarakat dan kelompoknya.¹

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut diperlukan untuk diminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.²

Kata Sejahtera memiliki beberapa arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada suatu keadaan yang baik. Kondisi saat orang-orang yang terkait

¹Kompasiana, Kesejahteraan dalam masyarakat dan keluarga, diakses pada tanggal 13 April 2019

²*Ibid*, 2

dengan pandangan hidup yang makmur dan damai. Dalam ekonomi, kata sejahtera terkait dengan pandangan hidup yang menjadi landasannya. Kapitalisme atau sosialisme mengukur kesejahteraan dengan capaian-capaian material (misalnya penghasilan pertahunnya).³

Konsep kesejahteraan menurut paham materialisme menganggap bahwa sejahtera yakni diukur dari kepemilikan terhadap barang-barang mewah. Semakin banyak barang-barang mewah, maka tingkat kesejahteraan semakin tinggi pula, begitupun juga sebaliknya. Logika masyarakat tentang kesejahteraan terkonstruksi dengan pemikiran materialisme. Dimana sangat tidak masuk akal, dalam arti lain sangat susah diterima akal sehat bahwa orang yang tinggal di rumah sangat sederhana jauh lebih sejahtera daripada orang yang tinggal di apartemen mewah dengan berbagai fasilitas yang menunjang kehidupannya.

Adanya perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi kapitalis yang memuja materi sebagai indikator kesejahteraan. Atas dasar kalkulasi ekonomi yang ada dalam benak dan pikiran yang kemudian membangun relasi-relasi sosial ekonomi masyarakat. Inilah yang membentuk penerimaan individu terhadap masyarakat.

Kesejahteraan hidup seseorang realitanya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini, Thomas (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat

³Riswandi, <https://id.m.wikipedia.org/Wikipedia.Com>, diakses pada tanggal 05 Juli 2019

kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Semua hal telah disebutkan merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.⁴

Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan yang lebih luas mengenai konsep dan tolak ukur kesejahteraan. Kebahagiaan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia, kebahagiaan itu akan di capai apabila segala kebutuhan hidup bisa terpenuhi baik secara spiritual maupun secara material, dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka akan semakin baik. Sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam mendapatkan kemuliaan. Islam mendefinisikan kesejahteraan umat sebagai kondisi saat seseorang dapat mewujudkan semua tujuan dalam kehidupannya.

Secara sederhana masalah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam masalah ini tentunya tidak lepas dari pemikiran seorang ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan pemikiran dunia Islam. Menurut Imam

⁴Reino, <https://Siboyksaci.wordpress.com>, diakses pada tanggal 05 Juli 2019

Al-Ghazali kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:⁵

1. Terlindung kesucian agamanya
2. Terlindung keselamatan dirinya
3. Terlindung akal nya
4. Terlindung kehormatannya
5. Terlindung hak milik atau ekonominya.

Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya merupakan buah dari segi ekonomi. Kesejahteraan adalah sistem hukum, politik dan budaya serta sistem pergaulan sosial. Karena itulah ideologi yang mendasari sistem-sistem ini sangat menentukan dalam memberikan warna kesejahteraan seperti apa yang diwujudkan dan apakah sejahtera itu akan bertahan lama atau berlaku secara universal.

Seperti halnya dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan pertama yaitu Sonatria mengatakan bahwa:

“Dalam berumah tangga, faktor ekonomi masih menjadi salah satu hambatan. Setiap belanja sekarang harus diukur-ukur, harus diperkirakan, tidak lagi membeli barang yang diinginkan tapi tidak diperlukan. Jadi selama menikah harus bisa mengontrol pembelanjaan. Padahal saya masih suka belanja-belanja kebutuhanku. Bahkan ada barang-barang yang saya beli sendiri”.⁶

Setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh informan, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan salah satu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan. Baik sandang, pangan, maupun papan. Dimana faktor ekonomi masih

⁵Khoiriyah Dini Hanifah, *http://kompasiana.konsep kesejahteraan ekonomi dalam perspektif Islam*, diakses pada tanggal 12 Juli 2019

⁶Sonatria, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (18 Juli 2019)

menjadi hal yang paling urgen dalam kehidupan berumahtangga. Karena jika telah terpenuhinya kebutuhan ekonomi, salah satu aspek kesejahteraan pun akan diperoleh.

Berbicara mengenai pernikahan dan bagaimana seseorang menjalaninya baik di usia yang sudah cukup matang maupun tidak, kesejahteraan dalam berumahtangga merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh pasangan suami isteri. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk ditelusuri apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan terutama di usia yang masih tergolong sangat muda dalam membina hubungan dengan lawan jenis.⁷

Karena jika dilihat kasus pernikahan usia dini yang terjadi hampir diberbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda. Mengingat resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan tersebut, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Pernikahan anak dan pertunangan anak adalah kebiasaan dimana anak-anak di bawah umur, sering sebelum masa pubertas, dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan anak di bawah umur lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak.

⁷*Ibid*, 66

Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan dibawah umur. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu resiko komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan saat persalinan di usia muda, sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kejadian kekerasan dan ketelantaran hidup. Masalah pernikahan dinimerupakan kegagalan dalam perlindungan anak.⁸

Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo mengatakan pada puncak peringatan hari Anak (HAN) 2019 tingkat kota Palu akan dideklarasikan hak pemenuhan anak, salah satunya “ Stop perkawinan anak, sebab berdasarkan data angka perkawinan anak di Kota Palu masih cukup tinggi, dimana data rata-rata anak berusia 15-19 tahun berstatus nikah atau telah menikah.

Presentase terbesar perkawinan anak terdapat di Banggai laut sebesar 15,83 persen diikuti kabupaten Banggai Laut sebesar 15, 73 persen, kabupaten Sigi 13,77 persen, kemudian kabupaten Tojo Una-una 12,84 persen, dan kota Palu 6,90 persen. Data survey badan pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2015, usia kawin pertama atau pernikahan di bawah umur di Sulteng masih sangat tinggi yakni 20,19 persen dari semua daerah di Sulawesi tengah. Untuk kota palu pada tahun 2017 mencapai 100 anak.⁹

⁸Edy Fadlyana, *http:www.researchgate.net artikel pernikahan di bawah umur. html*, diakses pada tanggal 12 Juli 2019

⁹Irmayanti Pettalolo, wawancara Mercusuar, pada tanggal 11 Agustus 2019

Disisi lain meskipun pernikahan di bawah umur memiliki berbagai dampak negative yang ditimbulkan dari berbagai sisi, akan tetapi ada beberapa dampak positif yang peneliti peroleh melalui wawancara yang dipaparkan oleh informan pertama sehingga menjadi suatu alasan sehingga peneliti mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

“Saya menikah karena sama-sama suka. Memang saya sudah ingin berumahtangga, dan alasan lain takut dengan pergaulan bebas. Daripada saya melakukan hal yang tidak baik diluar sana lebih baik saya menikah. Apalagi ditambah dengan omongan orang yang tidak baik. Jadi lebih baik saya menikah saja. Keinginan itu timbul dari dalam diri dan orangtua pun menyerahkan keputusan kepada saya, jadi saya semakin yakin untuk menikah”.¹⁰

Faktor internal atau faktor keluarga terutama kedua orangtua masih sangat mendominasi suatu keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Orangtua memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh sang anak. Anggapan pernikahan bawah umur terjadi karena desakan ekonomi atau dorongan orang tua tak sepenuhnya benar.

Ada banyak faktor lain yang menentukan pernikahan di bawah umur bisa terjadi, pernikahan karena keinginan menghindari kekerasan rumah tangga yang melibatkan orangtua, Hamil diluar nikah ini merupakan penyebab yang paling banyak terjadi di Indonesia, ketika seorang laki-laki dan perempuan saling mengenal dan menimbulkan rasa suka atau bahkan cinta mereka pasti tidak jauh dari kata pacaran

¹⁰Sonatria, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (18 Juli 2019)

dan terkadang tidak menutup kemungkinan hingga melakukan hal-hal di luar syariat.

Ada pula yang melakukannya karena ditelantarkan oleh orangtua atau ditinggal ke luar kota atau negeri, Ekonomi yang kurang memadai biasanya memicu akan orangtua segera menikahkan anak-anaknya dengan pejabat yang kaya raya supaya mampu menaikkan masalah ekonomi keluarganya. Kebanyakan orangtua menginginkan anaknya hidup yang lebih mapan dari mereka namun cara mereka adalah salah, karena masih ada cara lain yang lebih bagus dari pada harus menikahkan anak-anaknya diusia yang dikatakan masih dibawah umur. Maupun salah satunya keinginan sang anak untuk hidup berumahtangga agar pemenuhan kebutuhan hidup mencakup materi atau sosial bisa terpenuhi.

“Saya merasa setelah menikah hidupku senang dan bahagia. Dan saya ingin bisa mandiri hidup sendiri tanpa bantuan dari orangtua. Setidaknya sekarang tidak begitu merepotkan dan menjadi beban kedua orangtua, karena sudah menikah dan ada yang membiayai kehidupanku, meskipun pada awalnya untuk hidup mandiri dan membiasakan diri dari ketergantungan dengan orangtua tidak mudah, secara perlahan insyaAllah bisa menyesuaikan”.¹¹

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi tidak berdaya, ia akan bergantung pada orangtua dan orang-orang yang berada dalam lingkungannya hingga waktu tertentu. Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan selanjutnya, seorang anak perlahan akan melepas ketergantungannya pada orangtua atau oranglain yang berada di sekitarnya dan belajar untuk mandiri.

¹¹Sonatria, “wawancara”, informan pelaku pernikahan dibawah umur, (18 Juli 2019)

Keinginan untuk hidup mandiri timbul dari dalam hati dan terwujud dengan kebiasaan. Keinginan bisa hidup mandiri dimiliki hampir oleh semua orang. Tidak ada orang yang berharap secara terus menerus untuk hidup bergantung dengan oranglain. Mungkin secara fisik seseorang yang bergantung kepada oranglain akan terasa enak. Akan tetapi secara psikis akan terganggu, merasa tidak bebas atau terbelenggu. Karena pada hakikatnya setiap orang ingin merasakan hidup bebas dan merdeka.¹²

Kemandirian adalah sesuatu hal yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang mendasar bagi setiap manusia. Kemandirian seseorang sangat penting di era yang semakin modern dewasa ini. Namun pada kenyataannya kemandirian merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Kemandirian merupakan suatu kondisi yang telah mampu mengembangkan daya kemanusiaan manusia pada dirinya sendiri dalam bingkai dimensi kemanusiaan, yaitu daya takwa, cipta, rasa, karsa dan karya yang telah berkembang dan terwujudkan sedemikian rupa sehingga ia menjadi individu yang menjunjung hakikat kemanusiaan yang dilandasi oleh keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik berupa sifat, perkataan, maupun perbuatan.

Tidak sedikit seseorang yang telah menikah merubah sikap atau perilakunya selama ini, tanpa disadari pernikahan dapat memicu perubahan terhadap cara pandang seseorang mengenai kehidupan dimasa yang akan mendatang maupun hari ini baik

¹²*Ibid*,55

mengenai hal yang positif atau negatif. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan pertama.

“Mengenai sifat, tentu lebih dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan. Lebih mengenal karakter masing-masing, jadi harus lebih sabar menghadapi permasalahan. Karna kalau sudah berumahtangga biasanya persoalan yang tidak penting dibesar-besarkan, ada kekurangan pasangan yang tidak sesuai dihati dipersoalkan kembali, kita menganggap bahwa apa yang dilakukan pasangan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika sama-sama emosi, Hal itu yang menimbulkan percekocokan. Bertengkar lagi adu mulut lagi. Tinggal salah satu diantara kita harus ada yang mengalah dan diam.”¹³

Perubahan pola pikir adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Kerangka berfikir setiap orang selalu berubah. Setiap hari informasi diserap dan dipelajari. Sehingga mempengaruhi mindset seseorang. Hanya ada dua arah perubahan mindset, positif atau negatif. Pola pikir yang berubah dikarenakan sudut pandang yang berbeda.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dipaparkan pula oleh informan kedua yang peneliti wawancarai yakni Santi. Ia menyampaikan bahwa alasan ia menikah muda karena ia sudah ingin berumahtangga dan menjalani ikatan dengan seseorang yang sah, serta takut akan pergaulan bebas saat ini.

“Saya menikah karena merasa saya sudah siap. Saya tidak ingin terjerumus dalam pergaulan bebas saat ini. Di sisi lain pembicaraan orang tentang lelaki dan perempuan yang sering jalan bersama juga tidak baik. Alasan itu yang membuat saya memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda”.¹⁴

¹³Sonatria, “wawancara”, informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

¹⁴Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran sudah dianggap bagian dari budaya bagi anak muda. Tak sedikit pula diantara mereka yang terjerembab dalam zina. Padahal Islam telah secara jelas dan tegas melarang terjadinya bahkan mendekati zina. Salah satu cara untuk menghindari dosa tersebut adalah dengan menyegerakan menikah jika ia telah mampu untuk melakukannya. akan tetapi terdapat hal yang paling urgen ketika seseorang memutuskan untuk menikah yaitu memiliki keimanan yang kuat dan secara lahir batin siap menjalani kehidupan berumahtangga.

Jika seorang muslim telah benar-benar mengenal Allah, maka seseorang tersebut tidak akan takut dalam menjalani hidupnya dan ia juga akan mempunyai kekuatan dan keyakinan yang mantap bahwa rezeki berasal dari Allah. Ketika ia berbuat benar dan baik disegala aspek kehidupannya dan menjaga ketaatannya kepada Allah. Allah yang akan menjaganya. Itu yang paling utama.¹⁵

Hal tersebut dipaparkan oleh Santi, dengan secara terus terang ia mengungkapkan bahwa ia dan suaminya menghindari kemungkinan terjadinya hubungan yang menjerumuskan kedalam pergaulan yang tidak sepatasnya terjadi.

“Keinginan ini timbul dari dalam diri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, semua murni keinginan kami berdua secara pribadi, saya dan suamiku berfikir jika sudah sama-sama suka mengapa harus berlama-lama menjalin hubungan yang mungkin bisa saja menjerumuskan kami”¹⁶

Faktanya, di era milenial saat ini menikah muda belakangan ini sedang marak-maraknya terjadi. Menikah muda sangat banyak membawa manfaat bagi mereka yang

¹⁵Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

¹⁶Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

menjalannya dengan mental, fisik, dan psikis yang sudah siap. Yakni terhindar dari dosa zina, mendapat pahala berlipat ganda, hidup lebih sehat, memiliki waktu bersama lebih banyak, jika memiliki anak, usianya tidak terpaut sangat jauh dan berbagai manfaat lainnya. Dari pihak keluarga pun sangat mendukung agar informan kedua melakukan pernikahan. Berikut pemaparannya,

“Dari pihak orangtua dan keluarga semua sangat mendukung. Bagi orangtua saya yang penting adalah kebahagiaan anaknya. Tidak ada penolakan sama sekali. Jika sudah siap untuk berumahtangga dengan segala konsekuensinya mengapa tidak untuk dijalani. Orangtua saya mengizinkan saya menikah. kalau sudah ada yang melamar berarti jodoh saya sudah datang. Tidak perlu lagi ditunda untuk menyegerakan niat baik”.¹⁷

Peran orangtua didalam keluarga sangat menentukan dan mempengaruhi pola pikir anak, peran orangtua secara tegas dan jelas merupakan sebuah pengajaran yang utama. Tentunya setiap orangtua memiliki gaya atau pola asuh yang berbeda-beda. Perbedaan ini pun berdampak pula terhadap perkembangan dan pembentukan karakter anak.

Anak memiliki karakter yang dapat dilihat sejak ia kecil hingga dewasa sesuai dengan pengalaman atau apa saja yang dialaminya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pengaruh orangtua yang membentuk karakter anak tersebut melalui pengajaran atau dengan memberi contoh langsung dari tindakan yang dilakukan. Begitupula cara pengambilan keputusan yang dilakukan orangtua, akan berdampak kepada anak untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan pola pengaruh dan pengajaran yang berdasarkan keluarga terutama kedua orangtuanya.

¹⁷Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

Begitupun sampai pada tahap kedewasaan dan kematangan pola pikir, sang anak akan memutuskan untuk hidup berumahtangga, peran orangtua dalam menentukan keputusan apa yang akan diambil sang anak sangat berpengaruh dalam aktivitas kehidupannya termasuk menentukan pasangan hidupnya.

“Orangtua saya berikan pilihan kepada saya, kalau mau berumahtangga silahkan. Kamu sudah lihat kehidupan rumahtangga orangtuamu. Tidak semua hal menyenangkan. Adakalanya ada hal yang terjadi diluar keinginan. Kalau siap, silahkan berumahtangga. Dan hadapi semua sama-sama. Alhamdulillah Setelah menikah saya merasa tidak ada yang berubah dari kehidupan kami. Mungkin yang berubah hanya status, tugas, serta tanggungjawab sebagai suami isteri. Kalau untuk hal-hal yang lain saya rasa tidak ada yang berubah”¹⁸

Anak dan orangtua merupakan satu kesatuan karakter yang tidak dapat dipisahkan. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi sang anak yang lahir kedunia. Segala bentuk pengajaran akan diajarkan orangtua kepada anaknya. Baik itu sifat dan karakter yang ditunjukkan maupun sikap dan perilaku. Baik itu secara mental maupun spiritualnya. Hal itulah yang membuat sang anak menjadi seorang yang peniru bagi orangtuanya, ia akan meniru dan mempraktekan apa saja yang didengarnya maupun dilihatnya.

Tanpa disadari bahwa seorang anak adalah peniru yang andal.ia akan meniru berbagai hal serta kebiasaannya dari orangtuanya. Anak sangat dipengaruhi oleh gen dari orangtuanya. Namun demikian, tidak hanya faktor genetis saja yang diturunkan kepada anak, namun juga cara berperilaku dan berfikir.¹⁹

¹⁸Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

¹⁹Christine Wibhowo, *Sang Anak Peniru Andal*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Building, 2016), 16

Ketika seseorang memutuskan menikah diusia yang sangat muda untuk memulai kehidupan berumah tangga, seringkali ada beberapa hal yang masih sangat sulit untuk dikendalikan sehingga menimbulkan percekocokan serta adu argument. Salah satunya yaitu perubahan emosi yang belum stabil. Hal ini pula yang turut dirasakan oleh informan.

“Dalam rumahtangga, terkadang ada beberapa hal yang menyulut emosi seperti soal anak maupun keuangan. Hal tersebut tidak bisa untuk dihindari. Dalam hidup memang banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi bagaimanapun yang terjadi kehidupan harus terus kita jalani”.²⁰

Banyak beberapa diantara kasus yang hampir sama dengan apa yang telah informan sampaikan, emosi yang tidak stabil bahkan hampir membuat hubungan tidak akan bertahan lama. Emosi adalah suatu keadaan dimana ketika seseorang kehilangan fokus pada suatu hal. Emosi merupakan perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu.

Semua emosi berasal dari sistem otak. Orang-orang cenderung akan merasa paling bahagia ketika sistem tersebut secara relatif tidak aktif. Ketika sistem tersebut aktif, emosi-emosi negatif seperti rasa marah dan bersalah mendominasi emosi-emosi positif. Seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Secara keseluruhan memberikan sebuah lensa dimana dapat menginterpretasikan informs secara lebih positif.

Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap pemicu emosi yang sama. Setiap orang memiliki kemampuan bawaan yang bervariasi untuk mengekspresikan intensitas emosional. Jika dikaitkan dalam kehidupan

²⁰Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

berumahtangga, ada beberapa hal yang dapat menekan tingkat emosional pada diri seseorang. Selain dari faktor luar, seperti lingkungan. Faktor dari dalam diri pula turut mempengaruhi. Seperti faktor usia, maupun cara seseorang dalam mengambil keputusan, maupun menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Seseorang yang memiliki usia lebih matang cenderung memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Meskipun hal demikian tidak bisa menjadi jaminan. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur dalam pengambilan suatu keputusan. Hal demikian sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, terutama seseorang yang telah berumahtangga. Sikap dalam mengambil keputusan akan menentukan kearah mana hubungan tersebut.

“Usiaku dan pasangan terpaut agak jauh, cara kami menyelesaikan masalah dengan salah satu pihak dengan cara mengalah. Kalau dua-duanya tidak mengalah pasti tidak selesai. Biasanya suamiku yang sering mengalah. Kalau untuk hambatan dalam rumahtangga, Hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hambatan kurang lebih hampir sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa anak dan keuangan yang tidak stabil menjadi penyebab masalah didalam rumahtangga”²¹

Kedewasaan memiliki dua pengertian. Pertama, dewasa secara usia, dan kedua, dewasa secara mental. Dewasa secara usia itu sifatnya pasti, tetapi dewasa secara mental itu pilihan dan proses. Maksudnya, belum tentu orang yang dewasa secara usia itu akan secara otomatis membuatnya menjadi orang yang dewasa secara mental.

Tidak ada standar pasti untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Semua masih relative tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Kedewasaan sering

²¹Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

pula diidentikan dengan sikap bijak. Ketika seseorang mampu melihat masalah secara bijak, tenang dan mampu memberikan solusi pemecahan masalah, hal tersebut masuk dalam kategori dewasa.

Inti dari kedewasaan adalah proses bukan hasil. Karena sampai kapanpun manusia akan terus bersikap tidak dewasa. Manusia lanjut usia pun akan kembali bertingkah seperti anak-anak padahal umurnya sudah jauh dari kata muda. Jika tua adalah dewasa, maka setiap manusia yang berusia tua pasti akan bersikap dewasa. Tapi yang terlihat tidaklah demikian.

Tua adalah pasti tapi dewasa adalah pilihan. Artinya kedewasaan adalah sebuah pilihan hidup. Tidak semua orang memilih untuk menjadi dewasa. Ada orang-orang yang hidup tanpa memperdulikan kehidupan sekitarnya. Ada pula orang yang hidupnya penuh masalah sementara yang lain hidupnya tenang dan damai. Namun, apapun jenis kehidupan yang dilalui, kedewasaan tetaplah sebuah pilihan yang didasarkan atas prinsip yang dipegang.²²

Usia bukanlah alat untuk mengukur kedewasaan seseorang, sikap dan perilaku lah yang menjadi acuan bahwa orang tersebut memang sudah dewasa. Kedewasaan tiap-tiap orang memang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh masalah yang selalu datang dalam kehidupannya. Setiap orang pasti punya masalah, orang yang sudah dewasa tentu sudah tak heran lagi kalau sedang diterpa masalah. Mereka akan menghadapinya dengan senang hati serta pemikiran yang matang. Ini berbeda sekali jika kita masih mempunyai pemikiran kekanak-kanakan, tentu masalah tersebut akan

²²<https://www.kompasiana.com/rawimuin/597cb16542fdd374b82a50e2/umur-bukan-penentu-kedewasaan-melainkan-dari-proses-belajar>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

terlihat lebih rumit dan kita pun akan lebih banyak mengeluh ketimbang menyelesaikannya.

"Karena tolok ukur kedewasaan seseorang bukanlah usia, melainkan kemampuan untuk dapat berpikir panjang," kata Rose Mini di Jakarta, Jumat 4 Mei 2018. Sikap dewasa tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh moralitas sebagai bentuk intelegensi seseorang. Rose Mini yang juga pemilik ESSA Consulting menjelaskan, moral merupakan kemampuan membedakan baik dan buruk terhadap sesuatu.

Dan setiap orang mesti diajarkan moralitas sejak kecil dan distimulasi moral yang baik secara terus-menerus. "Agama juga mengajarkan moralitas. Jadi urusan agama tidak hanya spiritual," Walaupun sudah memiliki pengetahuan mengenai moral dan agama, Rose Mini melanjutkan, tetap ada faktor lain yang pasti mempengaruhi, yakni lingkungan. Kombinasi pengetahuan moral dan agama yang terus distimulasikan ke dalam perilaku keseharian dapat menjadi benteng untuk menghindari seseorang melakukan perilaku negatif.²³

Ketika peneliti mewawancarai bagaimana kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan yang dirasakan informan, ia mengatakan bahwa apa yang diberikan suami dari segi kebutuhan terpenuhi, seperti dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan.

"Selama menikah, Alhamdulillah suami saya selalu memenuhi segala kebutuhanku dan keluarga. Memang biasanya awal-awal menjalani kehidupan berumah tangga tidak mudah, ada bahagia, susah, belum lagi hal-hal yang tidak sependapat, percekocokan dan masih banyak yang lainnya. Kadang kesulitan keuangan

²³Candrika Raditya Putri, <https://www.cantika.com/read/1086063/psikolog-rose-mini-ukuran-kedewasaan-bukan-usia->, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019

juga kita rasakan tapi kalau kita jalani dengan ikhlas pasti akan terasa mudah menjalaninya. Bagi saya yang paling berharga dan terpenting saat ini adalah anak”²⁴

Dalam kehidupan pasca berumahtangga, setiap orang mendambakan hadirnya anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kehadirannya menjadi penyempurna sebuah kehidupan berumahtangga. Tak lengkap rasanya apabila sebuah keluarga tidak dilengkapi oleh keceriaan anak-anak. Sang anak menjadi *Qurrata A'yun*, penyejuk mata bagi kedua orangtuanya.

Begitu berharganya keberadaan anak, sehingga setiap orangtua akan melakukan hal apa saja untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak. Sehingga orangtua akan rela melakukan apa saja dengan harapan anak yang dicintai dan diharapkan akan menjadi kebanggaan kedua orangtuanya kelak. Maka, dalam hal ini Allah telah memperingatkan hamba-Nya untuk menjaga dan mempersiapkan sebaik-baiknya anak mereka sebagai generasi penerus yang kuat, kokoh, dan tidak lemah.²⁵

Informan ketiga, yaitu Kartini Informan menikah saat ia berumur 13 Tahun awal ia menikah ia dijodohkan oleh keluarganya. Keluarga dari pihak lelaki dan wanita sangat menginginkan perjodohan itu terjadi. Maka setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga maka pernikahan segera dilaksanakan.

“Awal saya menikah bukan murni keinginan pribadi saya, tapi karena di jodohkan oleh kedua belah pihak keluarga. Saat itu saya masih terlalu dini untuk mengerti apa itu pernikahan. Saya belum menginginkan hal tersebut. Saya hanya

²⁴Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

²⁵<https://www.kompasiana.com/acepsm/54f741a9a33311500f8b4628/memuliakan-anak-investasi-dunia-akhirat>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019

mengetahui bermain dan melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi saya tidak bisa menolak”.²⁶

Perjodohan yang dipaksakan atau dikenali dengan kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata kawin dan paksa. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami isteri. Sedangkan paksa adalah perbuatan, tekanan, desakan yang mengharuskanseseorang mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

Jika kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kehendak sendiri karena ada desakan dari pihak orangtua atau keluarga ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah. Sedangkan secara istilah fikih kawin paksa menjadi suatu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan.²⁷

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kawin paksa tersebut. Beberapa motif diantaranya seperti adanya perjanjian diantara keduaorangtua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, selain itu faktor keluarga atau bahkan calon mertua dari pihak laki-laki memiliki kecukupan dari segi financial.

Menurut informan yang peneliti wawancarai, mengaku bahwa ia menikah bukan karena keinginannya. Ia menikah karena desakan dari kedua orangtua karena telah memiliki perjanjian akan menjodohkan anaknya.

²⁶Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

²⁷*Ibid*,76

“Kalau keinginan pribadi, pasti bukan. Karena saat itu saat masih dibawah umur. Saya menikah karena dijodohkan. Alasannya karena memang ada ikatan atau perjanjian dari kedua orangtua akan menjodohkan anaknya. Saya mengikut saja mengikuti keinginan kedua orangtua”.²⁸

Fenomena pernikahan anak dibawah umur karena perjodohan memang selalu menarik untuk dibahas. Secara hukum, kawin paksa perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi” Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Munculnya syarat persetujuan dalam undang-undang perkawinan dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dahulu, yaitu seorang anak harus tunduk dan patuh pada orangtuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. Sebagai seorang anak, ia tidak dapat menolak kehendak orangtuanya walaupun kehendak anak tidak demikian.²⁹

Memilih pasangan merupakan suatu proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan pertimbangan. salah satu teori yang menjelaskan mengenai pemilihan pasangan adalah Developmental Procces Theories menjekaskan bahwa pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan dan penyisihan orang-orang

²⁸Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

²⁹*Ibid*, 89

yang dianggap tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat hingga akhirnya terpilih seseorang yang tepat. Memilih pasangan berarti memilih seseorang yang diharapkan agar dapat menjadi teman hidup, memilih seseorang yang dapat menjadi rekan hidup untuk menjadi orangtua dari anak-anak kelak.³⁰

Pemilihan pasangan yang dilakukan oleh individu biasanya didasari dengan calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu tersebut dan berdasarkan suatu pemikiran bahwa seorang individu tersebut akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan, yaitu latar belakang keluarga, pendidikan, intelegensi, pernikahan antar rasa atau suku pernikahan antar agama, dan karakteristik personal. Seperti sikap dan perilaku, perbedaan usia, kesamaan nilai dan sikap, peran gender, dan kebiasaan.

Adapun Teori Development Process Theoris ini menjelaskan beberapa tahap yang dilalui oleh individu dalam proses penyeleksian pasangan, yaitu³¹:

1. Penentuan kriteria
2. Kedekatan geografis
3. Ketertarikan secara fisik dan ketertarikan secara personal
4. Usia, etnis, pendidikan, kelas sosio ekonomi dan agama
5. Temperamen, sikap dan nilai, kebutuhan, peran dan kebiasaan
6. Kohabitasi dan tunangan

³⁰Lyken dan Tellegen, *Developmental Procces Theories, Is human matting Adventitious or the Result of Lawful Choice A twin Study of mate selection*, 2008,156

³¹*Ibid*, 32

7. Menikah

Diantara beberapa yang telah dipaparkan tersebut merupakan fase awal yang menjadi bahan pertimbangan seseorang dalam memutuskan memilih calon pasangan hidup kemudian untuk hidup berumahtangga. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat hal tersebut tidak dapat terwujud seperti apa yang diharapkan. Misalnya perjodohan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur. Yang anak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menolaknya meskipun ia memiliki hak terhadap dirinya tersebut.

Berikut wawancara terkait kehidupan sang informan pasca menikah dan memiliki tanggungjawab menjadi seorang isteri di usia yang masih terbilang sangat terlalu dini untuk mengemban tanggungjawab besar terhadap dirinya dan keluarganya.

“Kehidupan yang berubah pasca setelah berumahtangga yaitu menjadi hidup mandiri, yang semula bergantung kepada keduaorangtua sekarang bisa hidup mandiri dan tidak ketergantungan lagi. Semua diselesaikan sendiri. Tentu saya kaget dengan perubahan baru yang terjadi dikehidupanku. Semua harus serba dipaksakan dalam hidup ini”.³²

Kondisi emosional yang belum stabil dimasa anak-anak membuat ia masih belum siap untuk hidup mandiri dan tidak lagi ketergantungan terhadap kedua orangtua. Hal ini mengakibatkan kondisi psikologis dan gangguan mental. Hal tersebut terjadi karena dari segi kematangan usia dan cara berfikir masih terlalu dini. Akibatnya risiko gangguan jiwa akan lebih besar. Seperti kecemasan, depresi serta trauma psikologis.

³²Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

Akan tetapi realitanya pernikahan anak dibawah umur dengan jalur perijodohan bukanlah hal yang baru Kebanyakan dari alasan yang dikemukakan ialah sudah ada perjanjian dari pihak keluarga. Jika demikian, perlulah ditinjau kembali mengenai dampak yang ditimbulkan serta apa akibatnya bagi sang anak jika terlalu dini melangsungkan pernikahan yang pada dasarnya merupakan ikatan sakral. Berikut wawancara peneliti dengan informan terkait dengan pengelolaan emosi dalam rumahtangga.

“Cara mengelola emosi, ketika suami saya marah. Saya hanya bisa diam. Saya masih anak-anak saat itu, kalau dimarah ya hanya diam. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Namanya juga anak-anak. Menganggap sama ketika dimarah. Seperti yang memarahi orangtua sendiri. Suami saya kan usianya lebih dewasa, jadi saya menganggap kalau dimarah orang yang lebih dewasa seperti kedua orangtua saya ya saya harus diam”.³³

Remaja adalah individu yang berusia 13-18 tahun. Menurut PBB, perkawinan pada remaja secara umum didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan dibawah umur 18 tahun. Defenisi ini tidak terbatas pada masalah perbedaan budaya ataupun area. Terlepas dari faktor apapun yang menyebabkan individu terjebak dalam perkawinan, praktik perkawinan ini memiliki dampak tersendiri bagi yang bersangkutan.

Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur akan memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan. Sementara hal ini tidak

³³Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

didukung oleh adanya kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. Dalam aspek perkembangan sosial, Erikson menjelaskan salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk identitas diri yang stabil pada masa remaja. Sehingga akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya.³⁴

Pada konteks remaja yang melakukan perkawinan, proses identifikasi diri remaja yang ideal sulit untuk dicapai oleh remaja yang mengadakan perkawinan seorang individu remaja akan dipandang sebagai orang dewasa bahkan sebagai calon orangtua. Pandangan ini memberikan efek kebingungan terhadap pelaku perkawinan dan kesulitan mengidentifikasi dirinya dalam masyarakat. Krisis yang seharusnya diselesaikan pada pencarian identitas diri akan mengalami kegagalan, sehingga membahayakan masa depan.

Berikut hasil wawancara yang dipaparkan oleh informan terkait hambatan yang dirasakan ketika menikah dalam kondisi tidak siap secara aspek psikologis dan emosional:

“Hambatan ketika menikah yang sangat saya rasakan yaitu awal menikah saya hanya anak-anak yang senang bermain dan melakukan aktivitas sama seperti anak-anak lainnya. Ketika sudah menikah, saya terpaksa mengikuti pekerjaan suami berkebun. Yang semula anak-anak hanya tahu bermain terpaksa mengikuti pekerjaan yang sebenarnya belum pantas dilakukan. Sebenarnya boleh membantu. Tapi hidup berumah tangga saat masih anak-anak itu sangat berat. Saya menikah dengannya seperti hanya disuruh kerja di kebun”.³⁵

³⁴*Ibid*, 31

³⁵Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

Selain krisis identitas diri, pemerolehan otonomi pada saat remaja dari peran orangtua tidak bisa dicapai oleh remaja yang melakukan perkawinan. Padahal salah satu kebutuhan perkembangan remaja adalah adanya peran orangtua yang positif dan sportif yang membantu remaja mengembangkan kompetensi sosial dan otonomi mereka menjadi lebih bertanggungjawab. Selain hubungan hubungan dengan orangtua. Hubungan remaja dengan teman sebaya akan sulit dijalani pada remaja yang melakukan perkawinan.

Begitu pula yang saat ini terjadi pada perkawinan Kartini. Melihat kondisi perkawinan yang saat ini dijalani oleh Kartini ia mengatakan secara berterus terang bahwa ia sudah tidak tinggal serumah dengan suaminya. Ia telah bercerai sejak beberapa tahun silam. Ia merasa tidak dapat mempertahankan pernikahan yang selama ini ia bangun.

“Sekarang saya sudah cerai dengan suami saya. Ada konflik yang tidak bisa kami selesaikan dan tidak bisa saya paparkan disini. Kami sama-sama belum bisa dan tidak bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi kami sepakat memutuskan untuk berpisah. Perasaan trauma memiliki pendamping hidup lagi pasti ada dan mungkin akan tetap ada sampai kapanpun”.³⁶

Dalam aspek pengembangan emosional, kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan atau pengalaman emosional yang sering dialaminya. Pada remaja yang melakukan perkawinan rentan terhadap kegagalan dalam meraih kebahagiaan psikologis. Hal ini erat kaitannya kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang tidak matang secara emosi berakibat pada timbulnya emosi negative atau efek negatif. Kondisi

³⁶Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

tersebut berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan selama menjalani rumah tangga.

Trend menikah muda di kalangan masyarakat milenials tidak hanya menarik perhatian anak muda yang mental, psikis, fisik serta ekonomi yang sudah siap, tetapi juga menarik perhatian anak yang tidak siap secara mental, psikis, fisik, dan ekonomi sehingga apa yang terjadi jika kebahagiaan yang diharapkan tidak sesuai dengan realita yang dialami akibat masalah yang muncul dirumah tangganya jika tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Selain itu banyak hal buruk yang terjadi jika pasangan nekat untuk menikah muda padahal fisik, psikis, mental dan ekonomi belum siap. Antara lain:

1. Faktor kedewasaan dan cara pengambilan keputusan yang belum stabil menyebabkan pasangan yang menikah muda rentan terhadap perceraian
2. Kondisi ekonomi yang belum siap sangat berpengaruh besar terhadap berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Kalimat uang tidak bisa membeli segalanya adalah benar adanya. Sebab memang ada beberapa kebahagiaan yang benar-benar tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi sebagai manusia pun tidak boleh engabaikan kalimat “tetapi segalanya butuh uang” apalagi untuk orang yang sudah berumah tangga dan cepat memiliki anak pasti akan membutuhkan banyak uang untuk membeli seluruh kebutuhan anak, isteri, juga kebutuhan rumah tangga lainnya.

3. Kebanyakan kasus perceraian dari pasangan muda adalah karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Pernikahan yang dilakukan tanpa memperhatikan stabil tidaknya kondisi ekonomi adalah cikal bakal meningkatnya kemiskinan di suatu Negara, gaya hidup yang masih ingin bebas dan melakukan aktivitas sendiri merupakan hal yang sangat melekat pada anak muda, jika sudah menikah hal tersebut tidak akan bisa lagi didapatkan terlebih jika langsung memiliki anak diusia yang sangat muda.
4. Ego yang masih belum stabil cenderung ingin menang sendiri, cenderung lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan, juga merupakan hal yang dapat membuat pasangan yang menikah di usia muda akan sering bertengkar sebab tidak ada yang mau mengalah.
5. Sangat beresiko tinggi terhadap perempuan secara fisik karena jika perempuan menikah di usia yang sangat muda dan dengan kondisi fisik yang tidak siap dan langsung memiliki anak maka akan beresiko tinggi terkena kanker serviks yang disebabkan kondisi rahim yang belum kuat.

Terlepas dari semua itu, menikah adalah ibadah jangka panjang dan juga merupakan sumpah atau perjanjian setia antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebahagia mungkin. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari oleh niat tidak hanya untuk bisa menghindari zina tetapi juga untuk membangun generasi yang berakhlakul karimah.

“Setelah bercerai, saya lebih menikmati kehidupan saya saat ini. Dahulu saat masih berumahtangga saya merasakan susah. Apalagi penghasilan hanya dari berkebun, untuk mendapatkan uang saja harus menunggu hingga panen. Sebelum panen kami benar-benar kesulitan dari segi ekonomi. Sama sekali tidak ada penghasilan yang masuk. Apalagi kebutuhan kian mendesak. Alhamdulillah sekarang saya sudah bahagia dengan kehidupan saya. Sekarang sumai saya dikampung sudah hidup enak. Dulu susahnya sama saya, senangnya tinggal di nikmati sendiri. Tapi tidak apa-apa saya merasa kehidupan saya lebih baik saat ini.³⁷

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersuami isteri tersebut.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri agar perkawinan berjalan dengan sakinah, mawwada, warrahmah. Bila diantara suami isteri bertindak diluar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya. Tetapi bila dalam suatu rumahtangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi dan tidak menemukan solusi setelah melewati musyawarah dan mediasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.

Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Pernyataan yang berbeda dipaparkan oleh informan keempat yang berhasil peneliti wawancarai yaitu erni. Alasan yang membuat ia melakukan pernikahan di usia yang masih tergolong muda, yaitu berusia 15 tahun.

³⁷Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

“Saya menikah muda bukan karena sudah memiliki niat untuk menikah, tetapi karena hamil di luar nikah. Pergaulan bebas dan sekarang saya sangat menyesal menikah di usia yang tergolong masih muda. Padahal banyak hal yang belum bisa saya lakukan. Saya belum ingin menikah tetapi sudah terlanjur hamil. Tidak mau menikah nanti saya memiliki anak tapi tidak ada ayahnya”.³⁸

Arus globalisasi saat ini tidak bisa dihindari. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Selain sisi positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif. Salah satunya mulai merosotnya moral bangsa.³⁹

Remaja merupakan generasi penerus bangsa. Remaja berada pada fase anak-anak dan dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase pencarian jati diri. Pada fase inilah mereka seringkali berkeinginan untuk mencoba segala sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Dari rasa ingin tahu itulah mereka mudah terjerumus kedalam masalah-masalah. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah masalah seksualitas. Remaja yang selalu ingin tahu biasanya tidak berfikir panjang untuk mencoba hal yang baru termasuk pra nikah hingga akhirnya menyebabkan remaja wanita banyak yang hamil diluar nikah.

Kehamilan diluar nikah merupakan hal yang rumit dan kompleks bagi remaja. Terutama bagi mereka yang terlibat langsung didalamnya. Kehamilan diluar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja saat ini. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan diluar nikah, kawin

³⁸Erni, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

³⁹*Ibid*,97

muda, anak-anak lahir diluar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seksual dan lain sebagainya.

“Keinginan menikah timbul dari dalam diri setelah mengetahui bahwa saya hamil 2 bulan. Awalnya pacar saya menolak untuk bertanggungjawab, tetapi saya terus mendesaknya agar menikahi saya. Saya ingat, saya menikah di usia kandungan mencapai 4 bulan”.⁴⁰

Fenomena tersebut membuktikan bahwa pada masa remaja minat seorang terhadap seksual meningkat. Mereka mulai tertarik pada lawan jenis kelamin, mereka mulai mengenal apa yang dinamakan cinta, saling memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain (Hurlock, 2001). Dalam pandangan Rosenstock dan Becker (dalam Cecep, 2008) melalui teori Health Belief Model (HBM), remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah disebabkan karena rendahnya pengetahuan tentang seksualitas dan, pengaruh norma kelompok sebaya yang dianutnya, status hubungan, harga diri yang rendah serta rendahnya keterampilan interpersonal khususnya perempuan untuk bersikap asertif yakni sikap tegas untuk mengatakan tidak terhadap ajakan melakukan hubungan seks dari teman kencannya.

Tiga Perilaku seksual pranikah pada remaja adalah perilaku karena adanya dorongan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis dan belum resmi terikat dalam perkawinan. Perilaku seksual pranikah dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti kehamilan diluar nikah yang tidak dikehendaki, kesehatan ibu dan bayi, putus sekolah bagi yang masih sekolah, penyakit menular, dan depresi (Yuwono, 2002).⁴¹

⁴⁰Erni, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

⁴¹NW Saputra, Skripsi kecemasan Remaja hamil diluar nikah, 2

“Untuk tanggapan dan reaksi keluarga mereka tentu sangat marah besar terhadap apa yang saya perbuat. Terutama kedua orangtuaku tidak menyangka saya akan bertindak sejauh itu. Oarangtua saya memang memberikan kebebasan terhadap saya, pergaulan saya, tapi saya yang tidak bisa menjaga kepercayaan itu dan menganggap kebebasan yang diberikan adalah peluang untuk melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan”⁴²

Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa yang sangat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya dapat terarah. Tak ada orangtua yang ingin anak perempuannya kehilangan keperawanan sebelum menikah. Hanya saja, kurangnya pengawasan orangtua, pergaulan bebas, dan juga rasa ingin tahu remaja yang sangat besar tentang seks membuat remaja sering kali terjebak dalam kasus seks pra-nikah.⁴³

“Kehidupan saya pasca berumahtangga setelah hamil diluar nikah sangat berbanding terbalik dengan kehidupan saya sebelum berumahtangga. Dari segi pergaulan, saya sudah tidak leluasa kemana-mana, sebagai ibu rumahtangga saya harus mengurus rumah tanggaku, sikap suami juga mulai terlihat aslinya. Seperti temperamen. Salah sedikit biasanya main tangan. Cuma mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur. Saya cinta sama dia dan saya sudah terlanjur mengandung anaknya”⁴⁴.

Menurut Gullota (1993) perubahan peran dari seorang gadis menjadi seorang ibu dapat dialami secara normal oleh seorang perempuan yang mengalami kehamilan, hal ini akan dirasakan sebagai suatu peristiwa yang membahagiakan jika perubahan itu didukung dengan kesiapan fisik, psikologis ataupun spiritual. Namun sebaliknya

⁴²Erni, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

⁴³Christina, <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/09/05/1932183/Menikah.Bukan.Solusi.Ata.si.Anak.Hamil.di.Luar.Nikah>, diakses pada tanggal 09 Juli 2019

⁴⁴Erni, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

dalam kehamilan diluar nikah dapat dikatakan dari berbagai segi biasanya belum memiliki kesiapan untuk terjadinya perubahan dalam dirinya bahkan mungkin untuk menerima kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan kecemasan yang cukup berat, karena adanya ketidak-siapan diri menghadapi kehamilannya.

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Mendekati zina adalah dosa apalagi hingga berzina. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.⁴⁵

“Hambatan terbesar setelah berumahtangga, selain dari kesiapan yang belum matang dari segi financial. Keuangan, itu faktor yang sangat besar bagiku. Cibiran dari masyarakat juga sempat saya rasakan. Dari segi ekonomi tergolong pas-pasan. Untuk makan saja harus irit, apalagi berbelanja. Mungkin jika ada rezeki lebih baru bisa”⁴⁶

Konflik psikologis secara mental harus siap ketika harus berhadapan dengan penghakiman masyarakat (moral sosial), maka tak pelak berbagai cara ditempuh guna mengatasi problem kehamilan di luar nikah (Utomo, 2000) karena kehamilan di luar nikah sering menjadi aib bagi keluarga lebih-lebih bagi pihak perempuan.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua

⁴⁵*Ibid*, 31

⁴⁶Erni, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Pemaparan yang tidak jauh berbeda dan dengan alasan yang sama dengan informan keempat disampaikan oleh Informan kelima yaitu Sukma, mengenai apa yang melatarbelakangi sehingga ia melakukan pernikahan dini di usia 17 Tahun

“Saya sudah terlanjur hamil. Mau digugurkan saya tidak tega. Lebih baik saya menikah saja. Saya tahu ini kesalahanku. Tapi lebih salah kalau saya menggugurkan kandunganku. Saya tahunya hamil setelah jalan 4 bulan. Karena kecil jadi tidak terlalu terlihat.⁴⁷”

Fenomena saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika seotang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perikawinan. Sedangkan dalam hukum positif menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah sah.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al- KhaliQ.

⁴⁷Sukma, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

Terciptanya keluarga yang sakinah terletak pada bagaimanakah penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga agar keluarga tersebut selalu mendapatkan ridho dari Allah swt, seperti dengan senantiasa berusaha dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah swt serta menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

“Keinginan menikah timbul setelah mengetahui saya hamil. Sebelumnya jika belum mengetahui saya tidak ingin menikah terlalu cepat. Saya ingin menikmati masa mudaku yang tidak datang 2x. kalau sudah menikah semua serba dibatasi. Sudah tidak ada kebebasan yang dirasakan”.⁴⁸

Masa Remaja disebut sebagai perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasanya. Mereka bukan lagi anak-anak. Baik dari bentuk badan, sikap maupun perilaku tetapi sekaligus bukan pula orang dewasa yang telah matang.⁴⁹ Kebebasan setelah menikah tidak akan sama lagi ketika seseorang belum memutuskan untuk menikah.

Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah otomatis akan ada pembatasan dari dalam dirinya. Segala sesuatu harus dibicarakan berdua dengan pasangan agar menjaga keharmonisan berumah tangga. Membangun rumah tangga ibarat membangun sebuah rumah, ada pilar-pilar yang harus berdiri kokoh agar rumah tangga yang dibina bisa awet dan tahan lama.

Sebelum memasuki dunia pernikahan diperlukan suatu kesiapan pada pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Kesiapan menikah merupakan

⁴⁸Sukma, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

⁴⁹Muhammad Muhyiddin, *Qu Anfusakum wa Ahlikum Nara, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka*, (Jogkarta: DIVA press, 2006), 100

keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggungjawab sebagai seorang suami atau seorang isteri, siap terlibat dengan hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap untuk mengasuh anak.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang signifikan berhubungan dengan kesiapan menikah, yaitu usia menikah, tingkat kedewasaan pasangan, waktu pernikahan, motivasi menikah, kesiapan untuk berhubungan seksual, dan tingkat pendidikan serta aspirasi pekerjaan dan derajat pemenuhannya.⁵⁰

Pada persiapan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah usia individu saat menikah, level kematangan, waktu menikah, kematangan seksual, kemandirian emosional, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kemampuan isteri dalam menjalankan perannya, kompetensi interpersonal dalam menjalin hubungan, kepatuhan terhadap norma, serta tanggungjawab personal.

Hal tersebut sejalan dengan batasan usia yang telah dikemukakan oleh KUA. Tidak tercatat untuk usia 14 atau 15 tahun menikah karena masih dikategorikan anak-anak dan belum diberikan buku nikah sesuai dengan ketentuan dalam UUD No.1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki.⁵¹

⁵⁰Dian Wisnuwardhani, Sri F.M, *Hubungan Interpersonal* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 92

⁵¹Dr.H Haerollah S.Ag., M.HI, wawancara Kepala Urusan Agama Palu Barat tanggal 05 Oktober 2019

Secara fisik biologis yang normal seorang remaja telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih labil dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumahtangga di samudera kehidupan. Berapa banyak keluarga dan pernikahan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda, baik salah satu atau kedua pasangan.⁵²

“Keluarga semua tahu, reaksinya pasti kaget. kalau ayah saya sudah lama meninggal. Tinggal ibu saya. Ibu saya sangat marah besar saat itu tapi karena berfikir bahwa saya anaknya. Mau tidak mau ibuku tetap menerimaku. Perasaan bersalah pasti ada tapi mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Menyesali juga sudah tidak bisa”.⁵³

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga bangsa tersebut.

Hakikat di atas adalah kesimpulan pandangan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama islam.itulah antara lain, sebabnya mengapa agama islam memberikan perhatian sangat besar terhadap pembinaan keluarga perhatian sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.⁵⁴

Kepemimpinan dalam keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu yang membedakan dengan ayah ialah cara kepemimpinannya, cara mengambil keputusan dan sikap dalam mendidik anak. Karena ibu yang dominan menggunakan hati dan

⁵²Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004), 6

⁵³Sukma, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

⁵⁴*Ibid*,88

perasaan. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan pola kepemimpinan ayah. Seringkali menggunakan logika dan tindakan.

Seorang ibu, sebesar apapun kesalahan anaknya akan berusaha memaafkan meskipun hal tersebut sangat menyakitinya. Baginya anaknya lebih dari segalanya meskipun seberapa besar perlakuan yang dilakukannya dan kesalahan yang telah ia perbuatnya seorang ibu akan berlapang dada menerima kenyataan yang terjadi meskipun hal tersebut sulit untuk ia lakukan.

“Soal kehidupan, pasti berubah. Yang tadinya masih sendirian, sekarang udah sama-sama. Ada kebiasaan yang berubah. Yang tadinya agak santai sekarang karena sudah punya anak, jadi fokus mengurus anak. Kalau perubahan di suami, tidak ada yang terlalu berubah. Ia masih menyayangi saya seperti saat sebelum menikah “Cara mengolah emosi, ketika saya dan suami sama-sama berdebat, kami harus ada yang mengalah dan diam. Cuma itu saja solusinya agar tidak berkepanjangan. Kadang ya tetap bertengkar. Namanya ego masih terlalu tinggi”.”⁵⁵

Penelitian menemukan bahwa respons emosional manusia berasal dari cara mereka menilai pengalaman tertentu. Emosi adalah ekspresi normal atas berbagai hal yang terjadi dalam keseharian, seperti tertawa karena kejadian lucu hingga merasa kesal setelah terjebak macet. Mengekspresikan emosi secara tepat dan mengetahui cara mengendalikan emosi akan membuat Anda merasa lebih baik.

Masa remaja sering ditandai dengan muncul beragam persoalan baik secara fisik maupun psikis. Bagi remaja, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dimasa masa dia mulai menghabiskan waktunya dengan teman-teman sebayanya, dan

⁵⁵Sukma, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

juga masa yang dapat menimbulkan krisis identitas. Pada saat-saat tertentu seringkali menimbulkan ketidakstabilan emosi.⁵⁶

Karena ketidakstabilan emosi ini, remaja diharuskan memiliki pengendalian emosi yang baik sehingga memiliki sikap yang stabil yang dapat diterima dalam lingkungan tempat remaja itu bersosialisasi khususnya lingkungan teman-teman sebayanya. Seorang remaja yang memiliki pengendalian emosi yang tinggi lebih dapat diterima oleh teman-teman sebayanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengendalian emosi dan penerimaan teman sebaya pada remaja.⁵⁷

“Hambatan dalam berumah tangga, lebih ke faktor ekonomi. Cara untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada. Apalagi saya sudah memiliki anak, kebutuhan bayi sangat mahal dan banyak”. “Dari segi ekonomi, Alhamdulillah masih bisa makan dan minum. Kebutuhan yang lain pelan-pelan bisa terpenuhi. Karena saya juga terkadang masih tinggal dengan ibu saya”.⁵⁸

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas , baik kebutuhan yang bersifat konkrit (nyata), maupun yang abstrak (tidak nyata). Kebutuhan yang bersifat konkrit seperti makanan, pakaian, sedangkan kebutuhan yang abstrak meliputi ingin dihormati, dihargai. Kebutuhan terbagi atas 3 tiga jenis

⁵⁶Shulhu Huzaimah Akram, Psikologi, Universitas Negeri Malang Angkatan 2003

⁵⁷*Ibid*, 55

⁵⁸Sukma, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya. Yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan tersier.⁵⁹

1. Kebutuhan primer

Yaitu kebutuhan pertama disebut juga kebutuhan alamiah, karena kebutuhan ini berkaitan erat dengan kodrat sebagai manusia. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan pokok.

2. Kebutuhan sekunder

Yaitu kebutuhan kedua setelah terpenuhinya kebutuhan primer atau yang biasa disebut dengan kebutuhan pokok.

3. Kebutuhan Tersier

Yaitu kebutuhan yang timbul ketika terpenuhinya kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya.⁶⁰

2019 ⁵⁹Vhnyne, *Http//Pemenuhan kebutuhan pokok manusia.com*. Diakses pada tanggal 13 Agustus

⁶⁰*Ibid*, 67

Manusia memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, manusia juga memiliki akal yang dapat memperhitungkan tindakannya melalui proses belajar yang terus-menerus. Oleh karena itu manusia harus bersosialisasi dengan lingkungan, yang merupakan pendidikan awal dalam suatu interaksi sosial. Hal ini menjadikan manusia harus memiliki ilmu pengetahuan yang berlandaskan ketuhanan. Karena dengan ilmu tersebut manusia dapat membedakan antara yang hak dengan yang bukan hak, antara kewajiban dan yang bukan kewajiban. Sehingga norma-norma dalam lingkungan berjalan dengan harmonis dan seimbang. Agar hasil dari pendidikan, yakni kebudayaan dapat diimplementasikan dimasyarakat.⁶¹

Pendidikan sebagai hasil kebudayaan haruslah dipandang sebagai motivator terwujudnya budaya yang tinggi. Selain itu pendidikan haruslah memberikan kontribusi terhadap kebudayaan, agar kebudayaan yang dihasilkan memberi nilai manfaat bagi manusia itu sendiri khususnya maupun bagi bangsa pada umumnya.⁶²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan manusia antara satu dengan yang lain berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut :

a. Peradaban

Peradaban adalah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman berbeda. Kebutuhan manusia pada zaman dahulu hanya tertuju pada kebutuhan primer, misal nenek moyang berpakaian memakai kulit kayu dan daun-daunan, makan

⁶¹*Ibid*,88

⁶²*Ibid*, 89

pun cukup ubi-ubian. Seiring perkembangan peradaban semakin berkembang pula jenis kebutuhan, manusia membutuhkan makanan lain yang bervariasi dan pakaian terbuat dari bahan yang bagus.

b. Lingkungan

Lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan masyarakat yang mendiami sebuah pesisir berbeda dengan masyarakat yang mendiami pegunungan, penduduk pesisir membutuhkan jarring, perahu, dan pancing agar dapat menangkap ikan di laut. Sedangkan penduduk pegunungan lebih membutuhkan cangkul, benih tanaman, dan pupuk untuk bercocok tanam

c. Adat Istiadat.

Adat istiadat juga sangat mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu atau kelompok. Pria Jawa memiliki tradisi untuk menggunakan blangkon, sedangkan pria di daerah lain tidak.

d. Agama

Agama termasuk salah satu faktor yang membuat kebutuhan setiap individu berbeda, misalnya penganut agama Islam membutuhkan sajadah untuk salat dan dilarang mengonsumsi daging babi serta melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan syariat Islam, sedang penganut agama Hindu

membutuhkan sesajen dalam upacara keagamaan dan dilarang mengonsumsi daging sapi.⁶³

B. Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Dalam mengarungi suatu bahtera rumahtangga tidaklah selalu berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan. ada beberapa hal termasuk suatu kendala atau hambatan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam mengelola suatu keuangan sebagai seorang manusia biasa tak jarang diperhadapkan pada situasi yang menuntut untuk melakukan hal-hal yang disenangi dalam batas yang wajar. Seperti pada halnya wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan pertama, yaitu Sona.

“Dari segi ekonomi, belanja harus diperkiran, tidak lagi bisa membeli barang diinginkan tapi tidak diperlukan, kalau mau belanja ada lagi yang dipertimbangkan seperti apa barang ini benar-benar saya perlukan atau tidak, bisa digunakan dalam jangka waktu panjang atau tidak, harganya berapa dan lain sebagainya. harus pintar mengatur dan mengelola keuangan. Tidak lagi seperti saat sebelum menikah”.

Mengelola keuangan dengan baik merupakan salah satu kunci sukses dalam keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga atau rumahtangga pada dasarnya lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi. Karena melibatkan banyak orang yaitu suami, isteri dan anak-anak.

Kuangan menjadi persoalan yang pelik dan rumit ketika dua orang bersatu dalam ikatan pernikahan. Keterbukaan antara suami isteri adalah faktor penting yang menentukan keutuhan rumahtangga. Dalam kehidupan berkeluarga akan ada masa-

⁶³Wardayadi, <https://Wardayadi.Wordpress.Com/Materi-Ajar/Kelas-X/Kebutuhan-Manusia/> diakses pada tanggal 21 September 2019

masa sulit dimana akan mengalami krisis keuangan. Hal itulah yang disebut dengan fluktuasi dan dinamika berumah tangga.

“Selama ini apa yang diberikan oleh suami saya hanya bisa mencukupi untuk makan. Karena perhari yang diberikan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pangan. Itupun masih saja kurang. Uang Rp. 20.000-, hanya bisa saya belikan beras demi mencukupi kebutuhan hariannya. Karena suami saya bekerja sebagai kuli bangunan”.⁶⁴

Sebagian orang beranggapan bahwa masalah ekonomi identik dengan kekurangan uang. Sebuah kondisi dimana keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka dari yang paling dasar. Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang telah terbukti menghancurkan kebahagiaan keluarga.

“Untuk hal selain segi ekonomi, saya merasa tercukupi yang suami saya berikan selama ini. Hanya suami saya tidak pernah memberikan hadiah atau barang-barang lainnya. Di sisi lain saya juga menyadari bahwa kami hidup dalam kondisi penghasilan yang pas-pas. Maka dari itu saya bekerja sebagai buruh cuci keliling untuk memenuhi kebutuhan hidupku”.⁶⁵

Sikap pertama yang harus dimiliki oleh pasangan suami isteri adalah menghadapi persoalan ekonomi secara bersama-sama. Suami dan isteri harus berada dalam pihak yang sama saat menghadapi permasalahan ekonomi dalam keluarga. karena persoalan itu adalah milik bersama. Setelah menikah suami dan isteri harus menjadi satu tim yang kompak, termasuk dalam menghadapi persoalan kehidupan.

Dengan demikian kedua belah pihak merasa bertanggungjawab untuk mencari solusi atas persoalan ekonomi keluarga dengan porsi masing-masing berdasarkan kesanggupan yang dapat dilakukannya. Dengan tidak saling menyalahkan satu

⁶⁴Sonatria, “Wawancara”, Informan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (18 Juli 2019)

⁶⁵Sonatria, “Wawancara”, Informan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (18 Juli 2019)

dengan yang lainnya atas ekonomi tersebut sehingga semakin memperkeruh keadaan rumahtangga.

Setelah mendengarkan pernyataan yang informan sampaikan, penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam segi kesejahteraan. Jika dilihat dari pemaparan tersebut, Sonatria memiliki permasalahan dalam bidang ekonomi. Suaminya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga tidak lebih untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai seorang isteri, Sonatria tidak ingin menyalahkan keadaan dan suaminya. Untuk itu Sona membantu sang suami bekerja dengan menjadi seorang buruh cuci demi membantu perekonomian keluarga.

Sedangkan untuk informan kedua, yaitu Santi. Mengatakan hal yang tidak jauh berbeda seperti yang telah dipaparkan ibu Sona.

“Untuk kesejahteraan dalam perekonomian masih belum terpenuhi semua kebutuhan. Karna suami saya hanya seorang buruh bangunan kasar dan kuli pasar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup masih jauh dari kata layak. Kadang suami saya tidak bekerja. Kami hanya mengandalkan dari penghasilan suami saya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup”.⁶⁶

Setelah melihat pemaparan yang disampaikan oleh informan kedua, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep kesejahteraan dari pernikahan yang di landasi atas dasar cinta kasih dan juga ingin menghindari dosa yang akan timbul jika dilihat dari segi keuangannya atau finansial juga sangat terbatas karena suami hanya seorang buruh bangunan kasar dan juga biasa bekerja sebagai kuli kasar di pasar dan terkadang tidak bekerja, dari segi akal kedua hanya berfikir menikah muda hanya untuk bahagia. Akan tetapi tidak berfikir kedepannya bahwa sesungguhnya sesuatu

⁶⁶Santi, “Wawancara”, Informan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (18 Juli 2019)

yang tidak dilandasi dengan landasan keimanan dan kesiapan mental yang matang hanya akan memperburuk suasana keluarga dari masing-masing.

Banyak orang memutuskan untuk menikah tanpa berfikir panjang hubungan kedepannya. Dan setelah menikah banyak yang terjebak mengenai kehidupan yang sesungguhnya. Yang kemudian beranggapan bahwa menikah adalah untuk bersenang-senang. Padahal awal mula kehidupan yang sebenarnya berawal dari gerbang pernikahan. Itulah sebabnya seseorang yang memutuskan untuk menikah harus memiliki kesiapan lahir maupun batin dalam mengarungi kehidupan berumahtangga.

Informan selanjutnya yang berhasil peneliti wawancarai ialah Kartini. Dalam mengarungi bahtera rumahtangga ada beberapa hal yang tentunya telah ia lewati meskipun pada akhirnya ia tidak dapat mempertahankan rumahtangganya tersebut. Ketika peneliti berusaha mewawancarai bagaimana kesejahteraan yang ia dapatkan ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan diusia sangat muda ia mengatakan bahwa ia merasa tidak sejahtera selama menjalani pernikahan.

“Suami saya dulu hanya bekerja dikebun. Untuk penghasilan tidak menentu. Untuk uang sehari-hari pun begitu. Kami harus menunggu panen untuk dapat memperoleh uang. Selama kami belum panen kami tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan. Untuk itu saya harus sepintar-pintar mungkin mengatur uang belanja. Karena jarak tanaman untuk berbuah sangat lama. Sedangkan kebutuhan setiap harinya harus terpenuhi. Perekonomiaan benar-benar sulit yang saya rasakan saya menikah diusia sangat muda”.⁶⁷

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing – masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Akan tetapi pada umumnya kesejahteraan sendiri secara umum bisa

⁶⁷Kartini, “Wawancara”, Informan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (18 Juli 2019)

dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah.

Informan selanjutnya yaitu Erni. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan yang ia rasakan tidak begitu Nampak. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia masih meminta kepada kedua orangtuanya. Sedangkan suaminya sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. sang suami berjanji akan bekerja, tapi sampai saat ini ia masih belum menemukan pekerjaan yang cocok dengannya.

“Saya belum merasakan kesejahteraan dari segi ekonomi. Suami saya sampai saat ini belum bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya masih mengandalkan kedua orangtua. Saya ingin mandiri, tapi saya tidak tahu harus memulai lagi darimana. Dulu saya sempat bekerja di salah satu BUMN, penghasilan saya pada saat itu tinggi. Namun ketika ada pemecatan besar-besaran, saya ikut menjadi salah satu karyawan yang dipecat. Setelah itu saya belum bekerja hingga sampai saat ini”⁶⁸

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika melihat dari contoh kasus pada informan keempat, kesejahteraan yang ia rasakan setelah berumahtangga tidak ia

⁶⁸Erni, “Wawancara”, Informan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (18 Juli 2019)

peroleh. Baik kesejahteraan yang meliputi ketenangan jiwa dan raga maupun batinnya.

Sedangkan menurut informan terakhir yaitu Sukma, ia mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan keempat informan yang peneliti wawancarai.

“Kesejahteraan dalam bidang ekonomi saya belum peroleh. Suami saya bekerja sebagai pedagang somay keliling. Tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, belum benar-benar saya rasakan. Masih banyak kebutuhan yang ingin saya beli tetapi tidak dapat terpenuhi. Semua masih serba memulai dari bawah. Bagi saya sejahtera itu dalam keadaan ekonomi yang tercukupi”.⁶⁹

Setelah melihat pemaparan hasil penelitian, maka penyusun dapat menyimpulkan kesejahteraan bagi kelima informan yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah

1. Kelima informan merasa bahwa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dan setelah berumahtangga merasa tidak leluasa untuk menikmati kehidupannya.
2. Kesejahteraan yang kelima informan butuhkan ialah kesejahteraan dalam segi finansial.
3. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan berumahtangga
4. Kematangan pola pikir pada anak yang melakukan pernikahan dibawah umur masih sangat kurang dan pada masa tersebut seharusnya anak-anak dibimbing untuk menemukan jati dirinya sesungguhnya. Berumahtangga adalah ibadah terlama yang bernilai pahala di sisi Allah. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memasuki fase kehidupan sesungguhnya.

⁶⁹Sukma, “Wawancara”, Informan Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, (20 Juli 2019)

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.⁷⁰

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena manusia rezeki dan pendapatan adalah Allah swt. Allah swtsama sekali tidak membutuhkan rezeki apapun dari manusia, akan tetapi Allah swt lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Jika dikaitkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan pernikahan dini, melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan UU Perkawinan. tetapi dengan catatan tertentu bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, maka kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

⁷⁰*Ibid*, 33

Sedangkan jika dilihat dari hukum islam sendiri Menikah dini pada dasarnya merupakan sebuah pernikahan seperti lainnya, namun dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda. Karena pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, maka hukum yang berhubungan dengan pernikahan dini juga harus ada di semua pernikahan. Pernikahan dini dalam Islam yang hukumnya bisa wajib, sunnah, haram dan sebagainya menyesuaikan dengan tujuan dilakukannya pernikahan dini tersebut

Dan jika dikaitkan konsep kesejahteraan berdasarkan hasil wawancara kelima informan dengan teori Imam Alghazali maka konsep kesejahteraan dalam maqashid syariah tidak terpenuhi sepenuhnya. Yaitu Terlindung kesucian agamanya, keselamatan dirinya, akal nya, kehormatannya, terlindung hak milik atau ekonominya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi hukum islam di indonesia*. Cet. II. Jakarta: CV. Akademika Persindo, 1995
- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Khittih, 2010
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Bandung : Mujahid Press, 2003
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir Muyassar Jilid.4*. Jakarta: Qisthi Press, 2007
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah Cet.I*. Jakarta: Logos, 1997
- Bagir, M. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002
- Beranda Hukum, [https:// berandahukum. Com/2016/04/ asa-asas perkawinan.html](https://berandahukum.com/2016/04/asa-asas-perkawinan.html), diakses pada tanggal 13 September 2019
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Cahyadi, Tarkariwan. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perayaannya Dalam Masyarakat*. Solo: Inetermedia 1997
- Darmabarata, Wahono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya*. Yogyakarta: CV. Gita Maya Jaya, 2003
- Dawud, M. *Hukum Islam dan Perdilan Agama*. Bandung: Trigenda Karya, 1996
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Depag RI, 1998
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Al-Huda, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Erni, "Wawancara" Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

- Fitrianingsih, Rani. *Skripsi: Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumber danti Kec. Sukowono Kab. Jember*. Jember: Universitas Jember, 2015
- Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. ke-4. Bandung: Mujahid, 2003
- Hadi, Sutirno. *Metodeologi Reasearch*. Yogyakarta: Andi, 2004
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990
- Haerollah, wawancara Kepala Urusan Agama Palu Barat tanggal 05 Oktober 2019
- Hamdani. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995
- Haroen, Nasrun. *Kajian Fikih Kontemporer*. Jakarta: Gema Press, 2001
- <http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html>, Diakses 4 Mei 2018
- <http://Palu.Kompas.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/26/oawthw383-angka-pernikahan-dini-di-palu-tinggi>, Diakses 4 Mei 2018
- Kasmia, Suherna. http://blogspot.com/2011/07/keluarga-sejahtera-dan-Indikatornya_10.html, diakses 23 Mei 2018
- Kartini, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)
- Kilis, Grace. *Dinamika Konflik Suami Istri Pada Masa Awal Perkawinan*. Jurnal Psikologika Volume 19 No 2 Tahun 2014
- Majda, ElMuhtaj *Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta. PT. Raja grafindo Persada 2009
- Maloko, M. Thahir . *Dinamika Hukum dan Perkawinan*. Cet. I ; Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Mardiyah. “*Mewujudkan keluarga Sejahtera dalam Perspektif Islam*”, diakses 23 Mei 2018
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: FE. UI, 1989

- Milles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, Cet.I. Jakarta: UI Press, 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Mongid, A. *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN, 1995
- Muhdlor, Zuhi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Al Bayani, 1995
- Nasution, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992
- Paramita, Pradnya. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek cetakan ke 27)*. Jakarta: Gema Press, 1976
- Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Cet.I. Jogjakarta: Diva Press, 2010
- Purnawati, Laily. *Skripsi: Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di Desa Talang Kec. Sendang Kab. Tulungagung)*. Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2000
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz VI. Bandung: PT. AlMa'arif, 2000
- Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah Dalam Ijma Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009
- Sibagariang. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Trans Info Media 2010
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin, *Basics Of Qualitative Research grounded theory procedures and techniques*, diterjemahkan Djunaidi Ghony dengan

judul *Dasar -Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded*. Surabaya : PT Bina Ilmu Ofset, 1997

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sukma, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (20 Juli 2019)

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2007

----- . *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006

Sukardi. *Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet.VI. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 200

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005

Surachmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Suwondo, Nani. *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*. Bandung: PT. Bina Cipta, 2008

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006

Santi, “Wawancara” Informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

Sonatria, “wawancara”, informan pelaku pernikahan Anak dibawah umur, (18 Juli 2019)

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000

Undang Nomor 10 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 12

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Bapak/Ibu yang bersangkutan

Nama:

Umur:

Pekerjaan:

Agama:

Pendidikan:

1. Apakah yang melatarbelakangi melakukan pernikahan di bawah umur?
2. Apa faktor yang membuat bersedia dengan pernikahan tersebut?
3. Apa yang dirasakan saat pertama kali menjalani kehidupan berumah tangga di usia yang masih sangat muda?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?
5. Apakah dampak yang ditimbulkan dari dalam diri, keluarga, maupun lingkungan?
6. Bagaimana sikap atau solusi dalam menghadapi permasalahan?
7. Apakah selama ini ada sikap yang berubah dari pasangan setelah menikah?
8. Bagaimana tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut?
9. Apakah dari segi materi maupun spiritual benar-benar terpenuhi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Yusma Natasia Perdana, S.Sy
Tempat tanggal lahir : Makassar, 21 November 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Alamat : Jln. Diponegoro No. 42
No. Hp : 082188744721

2. Identitas orang tua

A. Ayah

Nama : Yusufuddin Pettalolo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jln. Diponegoro No. 42

B. Ibu

Nama : Rahmatia
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Jln. Diponegoro No. 42

3. Latar belakang pendidikan

- a. SDN Inpres 1 Lere Tahun 2003
- b. SMP Tsanawiyah Negeri Tahun 2006
- c. SMA Negeri 4 Palu Tahun 2009
- d. S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2013
- e. S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2019